

**KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  
(Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK )**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Izzah Qotrun Nada  
NIM : S20173045

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  
(Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**Izzah Ootrun Nada**  
**NIM : S20173045**

Disetujui Pembimbing



**Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 19710115 199903 1 002**

**KEDUDUKAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA  
(Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

**Hari : Senin**


**Tanggal : 05 Juli 2021**

**Tim Penguji**


**Ketua**

  
**Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**  
**NIP. 19840112 201503 1 003**

**Sekretaris**

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750701 200901 1 009**

Anggota :

1 Dr. Martoyo, S.H.I.,M.H. (  )

2. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag.,M.H. (  )

Menyetujui

**Dekan Fakultas Syariah**

  
  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
**NIP. 19780925 200501 1 002**

## MOTTO

**“The Duty of youth is to challenge corruption”.**

(Tugas kaum muda adalah melawan tindakan korupsi)

-Kurt Cobain-

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:188)

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Aba Mulyadi Z.A dan Umi Ruhul Matin yang telah banyak berjuang untuk hidup saya, telah banyak mendukung semua keinginan saya dan telah banyak memberikan nasehat-nasehat terbaik bagi hidup saya. Berkat beliau saya bisa menikmati indahnya kasih sayang orangtua sehingga bisa hidup dengan bahagia.
2. Adik tercinta, Ruhulloh Ali Wafi yang telah menginspirasi dan terus memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Keluarga besar Bani Hasbi, Umma Uswah Hasanah Hasbi, Aba Lukman, Mama Masfufah Zahiroh, beserta adik-adik tercinta saya Zaki, Mila, Khairin, Azkiya dan Tisha yang terus tiada henti menjadi penyemangat bagi saya.
4. Keluarga besar Bani Usmani di Desa Sumberjo Karangtengah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.
5. Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan saya banyak ilmu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para guru yang telah memberikan ilmu dari TK, SD, MTS dan MA Pondok Pesantren Nurul Jadid.

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 (HTN 1 2017) Fakultas Syariah IAIN Jember.
10. Sahabat-sahabat saya Marvellous Guardian, Illiyinal Jannah, Zahrotul Fauziah, Dewi Intan Maghfiroh Putri Walasari, Novanda Darwis, Irwan Zamroni Ali, M. Roky Huzaeni, Angga Firdalis, M. Afifudin dan Wildan Rofikil Anwar.
11. Anggota dan pengurus Media Center Fakultas Syariah, HMPS Hukum Tata Negara 2018-2019, D'Smart Scientific, ICIS IAIN Jember dan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Partisipatoris 2020 IAIN Jember Posko 04 Dusun Silosanen Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember dan teman-teman PKL Advokat H. M. Suyanto, S.H.,M.H. and partner.
13. Semua orang yang telah berjasa bagi hidup saya yang tidak bisa saya tulis satu-persatu, saya ucapkan terimakasih.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pemurah atas segala rahmat, karunia nikmat, anugerah, lindungan, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK)”**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rosullullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Semoga syafaat selalu mengiringi kita semua.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana (S.H) di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember. Penulis memahami tanpa bantuan, doa dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu serta memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku mantan Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Tata Negara yang saat ini sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember sekaligus dosen pada mata kuliah Hukum Perdata Islam Di Indonesia yang telah memberikan didikan, pengajaran dan ilmu yang insyaallah penuh barokah.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yang juga dosen dalam mata kuliah Hukum Perdata di Indonesia dan Sistem Politik di Indonesia yang telah memberikan didikan, pengajaran dan ilmu yang isyaallah penuh barokah.
7. Bapak Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengayomi saya dengan baik. Memberikan segudang ilmu yang insyaallah penuh manfaat dan barokah.
8. Bapak Hasan Basri, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan selaku dosen pengajar Mata Kuliah Hukum Acara Pidana, Hukum dan HAM. Dosen yang sangat sabar dan memberikan kebebasan berfikir bagi mahasiswanya.
9. Bapak Basuki Kurniawan, S.H.,M.H. selaku Dosen Etika Politik Islam, Komunikasi Politik, Hukum Partai Politik dan Pemilu. Beliau banyak berpengaruh dalam dasar pemikiran saya, beliau adalah teman diskusi yang sangat baik, pengayom dan tentunya sabar.



10. Bapak H.M. Cholily, M.H. selaku dosen Argumentasi Hukum. Melalui skema argument hukum, saya dapat mengerti bagaimana cara mengolah hukum dengan baik dan benar.
11. Kepada seluruh civitas akademik dan tenaga pengajar IAIN Jember yang secara langsung maupun tidak secara langsung telah memberikan banyak ilmu kepada saya.

Terimakasih atas segala jerih payah dan bimbingannya. Akhirnya penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan penulisan. Penulis berharap saran dan kritiknya demi meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini.

Jember, 10 Juni 2021

Izzah Qotrun Nada  
NIM : S20173045

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Izzah Qotrun Nada, 2021:** *Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK)*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang dibentuk untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah merajalela keseluruhan lapisan masyarakat. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang berada dalam ranah eksekutif. Putusan tersebut bertentangan dengan tiga putusan sebelumnya yang menyatakan sebaliknya bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen melalui putusannya No. 012-016-019/PUU-IV/2006, No. 5/PUU-IX/2011, No. 49/PUU-XI/2013.

Fokus masalah dalam Skripsi ini adalah : 1.) Bagaimana inkonsistensi putusan MK tentang KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? 2.) Bagaimana implikasi putusan MK dalam memperkuat tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? 3.) Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat ekstra konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui inkonsistensi putusan MK tentang KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 2.) Untuk memahami implikasi putusan MK dalam memperkuat tugas dan wewenang KPK. 3.) Untuk menganalisis kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang bersifat ekstra konstitusional atau tidak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), penelitian yang didapat dari sumber data primer Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang mempunyai korelasi dengan kedudukan KPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, di mana penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran bahwa KPK adalah lembaga yang berada dalam lingkup eksekutif yang bersifat independen. 2.) Putusan MK menetapkan KPK sebagai lembaga yang dapat diangkat. KPK bisa dikenakan hak angket sebagai bagian mekanisme dari prinsip *checks and balances*. 3.) KPK bukanlah lembaga yang bersifat ekstrakonstitusional karena merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

*Kata Kunci : Kedudukan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan MK.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL PENELITIAN</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	67

B. Sumber Data .....	69
C. Teknik Pengumpulan Data .....	71
D. Teknik Analisa Data .....	71
E. Keabsahan Data .....	72
F. Tahap-Tahap Penelitian .....	73
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Polemik Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia .....	74
B. Implikasi Putusan MK Dalam Memperkuat Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi .....	161
C. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Dinilai Bersifat Ekstrakonstitusional .....	181
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	191
B. Saran .....	193
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>195</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Putusan MK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi..... 74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu organisasi yang dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Sebagaimana layaknya organisasi, negara memiliki organ-organ yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi tertentu demi tercapainya tujuan negara. Organ-organ negara inilah yang disebut sebagai lembaga-lembaga negara.<sup>1</sup>

Negara-negara demokrasi, pada umumnya dalam melakukan penataan lembaga negara didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu lembaga negara. Asumsi itu merupakan kebalikan dari praktik bernegara di masa lalu, ketika kekuasaan negara terpusat dan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan tujuan bernegara. Oleh karena itu, kekuasaan negara dibagi menjadi beberapa cabang yang dipegang oleh lembaga negara yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, satu lembaga negara juga tidak sepenuhnya memiliki satu cabang kekuasaan, karena ia harus diawasi dan diimbangi oleh lembaga lain. Inilah prinsip *separation of powers* yang dijalankan bersamaan dengan prinsip *check and balances*.

Pada prinsipnya dalam suatu negara terdapat tiga jenis kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan atau mempertahankan undang-undang, kekuasaan legislatif

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, 5.

yaitu kekuasaan yang berwenang membuat undang-undang dan kekuasaan yudikatif yaitu sebagai kontrol daripada undang-undang dijalankan dengan baik atau tidak. Tujuan dari ketiga kekuasaan tersebut perlu adanya batasan, agar tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga. Selain itu, ada wewenang-wewenang tertentu yang perlu dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga tersendiri demi tercapainya tujuan bernegara, terutama karena sifat dari wewenang itulah yang menuntut independensi.<sup>2</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Hal itu dikarenakan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dikhawatirkan

---

<sup>2</sup> Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2012), 103

<sup>3</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dapat menjadikan lembaga negara ini berkuasa secara absolut dalam lingkup kerjanya.

Demikian pula, hanya karena suatu lembaga negara diatur atau disebut dalam UUD 1945 tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara dimaksud sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam UUD 1945. KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.<sup>4</sup>

Soal independensi KPK, Mahkamah Konstitusi menjelaskan dalam Pasal 3 UU KPK yang berbunyi: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

---

<sup>4</sup> Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945



lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>5</sup> Pasal itu dinilai tidak multitafsir dan sudah tepat. Rumusan dalam Pasal 3 UU KPK itu sendiri tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal dimaksud, yaitu bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam rumusan Pasal 3 UU KPK tersebut.

Akan tetapi, MK juga menyatakan dengan tegas bahwa independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya justru menjadi penting agar tidak terdapat keraguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara.

Dengan demikian KPK adalah *independent agency*, yang sering diklasifikasikan sebagai komisi negara. Komisi negara independen adalah organ negara (state organ) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun justru

---

<sup>5</sup> Pasal 3 undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi

mempunyai fungsi “campur sari” ketiganya. Setelah menguraikan perbandingan dengan negara-negara lain dan pendapat-pendapat sejumlah sarjana tentang ciri-ciri komisi negara independen, ahli berpendapat bahwa KPK memenuhi ciri-ciri atau kriteria demikian. Oleh karena itu, keberadaan KPK bukan hanya berada di luar sistem ketatanegaraan melainkan justru secara yuridis ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan.

Polemik apakah KPK bagian dari lembaga eksekutif atau yudikatif kembali mengemuka. Tapi beberapa pakar hukum menyatakan terkait polemik itu sebenarnya telah dikupas beberapa tahun silam di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu termuat dalam pertimbangan putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang dimohonkan oleh Mulyana W Kusumah. Perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK merupakan suatu hal yang lazim.<sup>6</sup>

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hukum tata negara bertentangan dengan keputusan MK terdahulu. Harjono merupakan bekas Hakim MK periode 2003-2008 dan 2009-2014. Harjono juga salah satu hakim konstitusi yang ikut dalam pembuatan keputusan KPK terkait status KPK sebagai lembaga independen. Menurut Harjono, pada keputusan MK terdahulu

---

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu-kpk-meski-ditolakhabis-habisan>. dikutip 10 desember 2020 pukul 11:00 wib.

dinyatakan KPK merupakan lembaga independen yang tidak bisa dimasukkan ke dalam salah satu dari trias politika eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Harjono mengatakan keputusan MK belakangan yang memasukkan KPK dalam golongan eksekutif terlalu dipaksakan.

Serangkaian persoalan putusan Mahkamah Konstitusi telah berulang kali menyatakan independensi kedudukan KPK, di antaranya:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013
4. Putusan terakhir Nomor 36/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa kedudukan KPK berada di ranah eksekutif, jika di bawah naungan eksekutif maka KPK tidak independen lagi. Hal ini membuat kontroversi terkait independensi KPK tersebut.<sup>7</sup>

Terkait pembahasan di atas, penulis memfokuskan pembahasan tentang kelembagaan negara, dengan mempersoalkan hakikat kekuasaan yang dilembagakan ke dalam struktur ketatanegaraan. KPK memiliki kelebihan dalam hal tugas dan wewenangnya yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun melihat realitasnya publik sangat mempercayai adanya KPK, patut disayangkan politik hukum pemberantasan korupsi melalui pembentukan KPK tampak tidak ada politik hukum yang jelas dari pemerintah, sehingga

---

<sup>7</sup> Fajar Laksmo.Subarjo, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, (Yogyakarta: UII Press), 34.

pendirian KPK tidak menetapkan batas-batas pendirian sehingga kedudukan KPK menjadi polemik saat ini.

Maka dari itu peneliti melakukan penelitian tentang “Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang KPK)”.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana inkonsistensi Putusan MK tentang KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana implikasi putusan MK dalam memperkuat tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?
3. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat ekstra konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui inkonsistensi Putusan MK tentang KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Untuk memahami implikasi putusan MK dalam memperkuat tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Untuk menganalisis kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

sebagai lembaga negara yang bersifat ekstra konstitusional atau tidak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu melatih dan menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi literatur ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
  - b. Penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum serta melatih dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang merupakan hukum positif dan diharapkan dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, juga diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan yang diteliti dan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan

dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia..

- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang perkembangan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan diharapkan akan menghilangkan atau setidaknya mereduksi perdebatan dan argumen yang cenderung negatif terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.
- c. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>8</sup> Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

##### **1. Kedudukan**

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial

---

<sup>8</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 101

status). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Di mana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.

Kedudukan suatu lembaga negara dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi yaitu posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain. Kedua, diartikan sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>9</sup>

## 2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang.<sup>10</sup>

## 3. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan adalah perangkat unsur ketatanegaraan Indonesia yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 176.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

totalitas yang mencakup beberapa hal diantaranya pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya, kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang terikat pada jabatan, penunjukan para pejabat dan lain-lain.

Setiap sistem ketatanegaraan mengandung dua aspek yakni aspek utama yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut, dan aspek hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.<sup>11</sup>

#### 4. Telaah Yuridis

Dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini

---

<sup>11</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 86.



bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.<sup>12</sup>

#### 5. Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (inter parties) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (erga omnes). Asas erga omnes tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan MK dapat langsung dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan yang lain disamakan merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan MK berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak

---

<sup>12</sup> Sihombing Purwoatmodjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surakarta : UNS Press, 1996), 102.

diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”<sup>13</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pemahaman yang lebih jelas terhadap isi skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini merupakan bagian besar untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Secara keseluruhan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima (V) bab yaitu:

1. Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
2. Bab II: Merupakan bab kajian kepustakaan yang memuat tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.
3. Bab III: Merupakan bab yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan.
4. Bab IV: Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya, yang merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas, menguraikan, dan menganalisa rumusan permasalahan penelitian yang meliputi: (1) Bagaimana kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara dalam sistem

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

ketatanegaraan Indonesia pada putusan MK? (2) Bagaimana implikasi putusan MK dalam memperkuat tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? (3) Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat ekstra konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?.

5. Bab V: Merupakan bab penutup dalam penelitian yang memuat tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan ditemukan sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Yusni Nuraini. 2018. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi yang berjudul “Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah” mengkaji tentang KPK merupakan lembaga yang berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang belum berfungsi secara efektif dan efisien. Analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 ini menjelaskan bahwa kedudukan KPK berada pada wilayah al-mazalim yang ada dalam naungan lembaga sultah tanfidhiyah (lembaga eksekutif), yang secara khusus sesuai dengan asas kesetaraan

karena adanya lembaga KPK mendatangkan kemaslahatan untuk umat, dan merupakan koridor hukum yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan adanya lembaga tersebut.<sup>14</sup>

Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Yusni Nuraini lebih menfokuskan pada ajaran Fiqh Siyasahnya.

2. Tjokorda Gde Indraputra. 2017. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Penelitian dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)” membahas tentang kedudukan kelembagaan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary institutions). Permasalahan yang terjadi bahwa terjadi kekaburan norma tentang kedudukan lembaga KPK, disini kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu terkesan bersifat ekstra konstitusional. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang kedudukan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara bantu (state auxiliary institutions). Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisa peraturan perundang-undangan (State Approach). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai

<sup>14</sup> Yusni Nuraini, “*Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

trias politica.<sup>15</sup> KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan pembentukan struktur kelembagaannya. Disini KPK memiliki hubungan dengan legislatif dalam hal pemilihan perangkat keanggotaannya sedangkan KPK juga memiliki keterkaitan dengan dengan lembaga yudikatif perihal pengadilan tindak pidana korupsi di mana KPK sebagai penyidik dan penuntutnya. Disini KPK merupakan lembaga negara bantu yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian ini penulis meneliti tentang KPK yang merupakan lembaga negara bantu (State Auxiliary Institution).

3. Yugo Asmoro. 2009. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi yang berjudul “Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” mengkaji tentang perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia dengan yang ada di negara lain. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada di Indonesia apabila di bandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi di negara lainnya

---

<sup>15</sup> <sup>15</sup> Tjokorda Gde Indraputra, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)”, (Jurnal, Universitas Udayana Bali, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, jauh lebih luas wewenangnya bahkan menjadi super body karena dalam hal penyidikan delik korupsi lembaga ini lebih tinggi dari Jaksa Agung, karena dapat mengambil alih perkara dari kejaksaan bahkan mensupervisi lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dalam penyidikan delik korupsi walaupun dalam praktiknya tidak mampu dilakukan.<sup>16</sup>

Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang status dan kedudukan KPK. Namun, perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Yugo Asmoro menggunakan penelitian studi komparatif yang membandingkan lembaga KPK di Indonesia dengan negara lain.

4. Yopa Puspitasari. 2019. Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian hukum dengan judul “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam” ini mengkaji tentang kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini yang menjadi sebuah permasalahan, lantaran kewenangannya yang terlalu luas bahkan melebihi lembaga-lembaga yang diatur dalam konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hukum Islam sendiri, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak diatur dalam lembaga yang khusus seperti di Indonesia, melainkan ada sebuah

---

<sup>16</sup> Yugo Asmoro, “*Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009).

lembaga yang hampir sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu wilayah al-mazalim. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan sumber primernya adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan buku-buku yang berhubungan dengan wilayah al-mazalim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi tersebut diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002, di mana lembaga Komisi Pemberantas Korupsi menurut UU tersebut, merupakan lembaga yang independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun lembaga Komisi Pemberantas Korupsi bukan termasuk lembaga utama yang diatur UUD 1945 melainkan komisi yang diatur UU, namun secara kedudukannya sama dengan lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan wilayah al-mazalim adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari wilayah al-qadha', dan wilayah al-hisbah, yakni menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut, yaitu masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, atau keluarganya. Selain itu wilayah al-mazhalim bersifat independen yang tidak ada intervensi oleh Kepala Negara atau Pejabat Negara.<sup>17</sup>

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kedudukan KPK di Indonesia. Namun, perbedaannya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada perspektif hukum islamnya saja.

---

<sup>17</sup> Yopa Puspitasari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam", (Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).



5. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Abd Rauf, mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember pada tahun 2020. Judul skripsi yang ditulis adalah “Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syariah)”. Skripsi ini membahas tentang Problematika kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi berubah menjadi vampire state karena hampir semua infra dan suprastruktur politik dan sistem ketatanegaraan terkena penyakit korupsi. Sehingga dalam konteks tersebut pelaksanaan hukuman mati dapat dijadikan sebagai tindakan represif dan juga preventif. Perlu diadakannya rancangan formulasi politik hukum pidana dalam memperluas mekanisme penerapan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam keadaan tertentu. Dalam konteks hukum Islam, hukuman mati bagi koruptor juga dapat diterapkan. Korupsi secara perlahan merusak tatanan dunia karena di dalamnya mengandung tindakan pengkhianatan, penggelapan, suap dan manipulasi hak-hak masyarakat. Islam memandang tegas dalam menyikapi tindakan korupsi yang keji karena menimbulkan kerusakan (chaos) tatanan kehidupan. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan pembentukan hukum Islam atau disebut dengan Maqashid Syari’ah yang mewujudkan kemaslahatan manusia baik di

dunia maupun akhirat.<sup>18</sup>

Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang meminimalisir kasus korupsi di Indonesia. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang ditulis oleh M. Abd Rauf fokus pada hukuman tindak pidana korupsi bukan pada lembaganya.

## **B. Kajian Teori**

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian menjadi konsep yang lebih sistematis sehingga mudah dipahami isinya dan memberikan pencerahan kepada pembaca, maka penulis akan menyajikan suatu kajian teori. Kajian teori dapat diartikan sebagai suatu keharusan dalam penelitian untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini berisi tentang pemahaman teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam menunjukkan wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian.<sup>19</sup>

### **1. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara**

#### **a. Pengertian Lembaga Negara**

Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga negara harus memiliki status dan wewenang yang jelas. Hal ini untuk menunjukkan keberadaan lembaga tersebut memang memiliki kedudukan yang jelas

---

<sup>18</sup> Moh. Abd Rauf, "Rancangan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syariah)" (Skripsi, Institute Agama Islam Negeri (UIN) Jember, 2020), 1.

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 85.

dalam sistem ketatanegaraan. Di samping itu wewenang masing-masing lembaga hendaknya lebih dirinci sehingga timbulnya gesekan kepentingan antar lembaga negara dapat dihindari. Di Indonesia terjadinya gesekan-gesekan masih sangat sering terjadi yang mana hal ini sangat disayangkan karena keberadaan lembaga negara tersebut diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, bukan untuk menimbulkan berbagai masalah dengan munculnya lembaga negara tersebut.<sup>20</sup>

Menurut pandangan Hans Kelsen siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (legal order) adalah suatu organ. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar (UUD) merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) merupakan organ Undang-Undang (UU), sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden

---

<sup>20</sup> Firmansyah Arifin, dkk., Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar lembaga Negara, (Jakarta: KRHN Bekerjasama dengan MK RI, 2005), 30.

tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.<sup>21</sup>

#### **b. Sejarah Lembaga Negara**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak diatur secara eksplisit mengenai kelembagaan negara. Istilah “lembaga negara” pertama kali diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut dilampirkan skema struktur ketatanegaraan yang menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi, sedangkan Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung dan Mahkamah Agung diposisikan sebagai lembaga-lembaga negara tinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedudukan tersebut lebih lanjut diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPRRI/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010), 26.

<sup>22</sup> ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966

Dengan demikian terbukti bahwa pada awalnya penyebutan istilah “lembaga negara” serta kedudukannya, tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 melainkan dalam bentuk ketetapan-ketetapan MPR(S). Demikian juga dengan persoalan kedudukan yang diajukan dalam ketetapan-ketetapan MPR(S) mengacu pada tugas dan wewenang yang diatur dalam konstitusi.<sup>23</sup>

### c. Teori Kelembagaan Negara

Secara terminologis, istilah lembaga negara bukan merupakan konsep seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, lembaga negara disebut menggunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminology Belanda dengan istilah *staat organen*. Di Indonesia, dikenal beberapa istilah yaitu: lembaga negara, badan negara, atau organ negara.<sup>24</sup>

Pembentukan lembaga negara selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan. Dalam hal ini paling populer dan banyak diadopsi berbagai Negara adalah konsep trias politica. Doktrin yang pertama kali dikemukakan Jhon Locke dan Montesquie ini membagi kekuasaan negara dalam tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>25</sup>

Berdasarkan “teori norma sumber legitimasi”,<sup>26</sup> yang dikemukakan

<sup>23</sup> Jimly Assididqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 32.

<sup>24</sup> Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (setara press malang jatim tahun 2015), 178-179.

<sup>25</sup> Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 180.

<sup>26</sup> Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, 181.

oleh Jimly Asshidiqie, alat-alat perlengkapan negara dikelompokkan menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga terkait. Di tingkat pusat pengelompokan lembaga-lembaga negara terbagi atas:

- 1) Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar yang ditentukan dan diatur lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan keputusan presiden. Lembaga negara pada tingkat konstitusi ini misalnya, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK. Kewenangan lembaga-lembaga ini diatur dalam konstitusi dan dirinci lagi dalam undang-undang, meskipun pengangkatan anggotanya ditetapkan dengan keputusan presiden sebagai pejabat administrasi Negara tertinggi.
- 2) Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Lembaga tingkat kedua ini adalah lembaga yang sumber kewenangannya berdasarkan undang-undang. Proses pemberian kewenangan pada lembaga-lembaga ini berwenang melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga melibatkan DPR dan Presiden. Sebagai misal Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPK, KPI, PPATK dan sebagainya dibentuk

berdasarkan undang-undang karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali dengan mengubah atau mencabut undang-undangnya.<sup>27</sup>

- 3) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden. Lembaga-lembaga ini memiliki sumber kewenangan yang murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari beleid presiden (presidential policy). Artinya, pembentukan perubahan atau pembubarannya tergantung kepada kebijakan presiden semata.
- 4) Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri. Pada tingkat terendah ini, lembaga terkait dibentuk atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik, berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Menteri bisa saja membuat badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik.<sup>28</sup>

Hans Kelsen dalam bukunya berjudul "*General Theory of Law and State*" menyebut lembaga negara dengan sebutan organ. Dengan demikian. Bagi siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Organ negara itu

<sup>27</sup> Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, 33.

<sup>28</sup> Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi lembaga Negara Pasca Reformasi*, 34.

tidak selalu berbentuk organik, tetapi lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsinya itu bersifat menciptakan norma (norm creating) dan/atau bersifat menjalankan norma (norm applying). Atau dalam naskah aslinya tertulis: *“Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. These functions, be they of a norm creating or of a norm applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction”*.<sup>29</sup>

#### **d. Lembaga Negara Bantu**

Seiring dengan perkembangan konstitusi dalam amandemennya keberadaan lembaga negara ternyata menjadi luas. Disamping adanya lembaga negara utama juga disebutnya lembaga negara penunjang atau lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan. Sebagaimana negara menganut konsep Trias Politika seiring perkembangan zaman konsep tersebut dianggap tidak relevan lagi diterapkan, karena setiap lembaga negara tidak mungkin menjalankan fungsinya secara terpisah. Kenyataannya setiap lembaga negara dalam menjalankan fungsinya saling bersentuhan dan berkedudukan yang sederajat.

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai istilah “Lembaga Negara” akibat kekurangjelasan UUD Negara RI tahun 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat

<sup>29</sup> Faridah T., *Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD Negara Tahun 1945, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Makassar, 2012, 4.



terlihat dari tiadanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (state main organ) dan lembaga negara bantu (state auxiliary organ). Lembaga negara utama mengacu kepada paham *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros (eksekutif, legislatif dan yudikatif).<sup>30</sup> Dengan menggunakan pola pikir ini, yang dapat di kategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD Negara RI Tahun 1945 adalah MPR, Presiden, dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara bantu.

## 2. Gambaran Umum Tentang Lembaga Negara Independen

Indonesia sedang mengalami apa yang sering disebut sebagai masa "keadilan transisional" dari rezim otoriter. Perubahan konfigurasi politik dari otoritarium menuju demokrasi yang diterapkan dalam sebuah Negara mutlak menuntut adanya pergeseran pengelolaan kekuasaan dari semula yang bersifat personal menjadi bersifat impersonal. Pada saat bersamaan, hal ini mengakibatkan pembagian kekuasaan yang sebelumnya dianggap sebagai doktrin mapan mengalami koreksi dan tidak cukup lagi sekedar

---

<sup>30</sup> Samsul Wahidin, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,15.

mengklasifikasikannya menjadi kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Sehingga menuntut kehadiran institusi-institusi yang independen semacam Komisi-Komisi Negara.<sup>31</sup>

Kondisi ini tidak terjadi hanya di Indonesia yang telah memulai penataan konfigurasi politiknya menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai demokrasi setelah bergulirnya reformasi pada 1998. Pengalaman Afrika Selatan dalam membentuk aneka komisi negara pasca politik apartheid misalnya sering dijadikan rujukan penting. Sementara dikawasan Asia Tenggara pengalaman thailand dengan berbagai komisi negara juga sering kali dijadikan contoh.

Kelahiran organ-organ baru Negara, dengan masing-masing tugas dan kewenangannya, tidak lepas dari ide dasar tentang pembatasan dan pembagian kekuasaan, dalam pelaksanaan tugas kekuasaan Negara. Ide tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan pada mulanya berkembang sebagai manifestasi dari gagasan demokrasi konstitusional. Gagasan Konstitusionalisme demokrasi menghendaki sebuah upaya untuk membatasi kekuasaan, agar pelaku kekuasaan tidak berperilaku sewenang-wenang dan korup. Hal ini seperti dikatakan Lord Acton, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, oleh karenanya manusia yang mempunyai kekuasaan tak

---

<sup>31</sup> Sirajuddin dkk, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Setara Press MalangJatim, 172.

terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula.<sup>32</sup>

Dalam hal upaya pendewesaan demokrasi dalam suatu Negara, konsep trias politika mengalami suatu perkembangan atas dasar suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Negara yaitu adanya lembaga Negara independen, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie pendapat dari Yves Meny and Andrew Knaap, sebagai berikut: *“Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the united states where it is sometimes referred to as the headles fourth branch of the government. It take the form of what are generally knwon as independen regulatory commissions”*.

Fenomena munculnya sebuah lembaga dengan konsep baru tersebut telah ikut mempengaruhi sistem ketatanegaraan di banyak negara. Pada konteks ketatanegaraan Indonesia, ada kecendrungan dalam teori dan praktik administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas cabang kekuasaan yang baru. Misalnya, kewenangan penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyitaan) dan pencegahan atas tindak pidana korupsi dilaksanakan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum yang tadinya berada di bawah kendali menteri dalam negeri, saat ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara independen, yang kemudian menjadi

---

<sup>32</sup> Said Isra, Lembaga Negara Independen, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 12.

cabang kekuasaan yang baru karena karakteristik dan sifat yang dimilikinya.

Jangankan untuk menjelaskan perselisihan lembaga Negara independen, untuk istilah lembaga Negara secara umum saja di Indonesia belum bisa sepenuhnya dikatakan telah dijelaskan dengan baik. Ketiadaan keseragaman pola kalimat kelembagaan ditunjukkan dalam penggunaan istilah sejenis yang sebenarnya dialamatkan kepada lembaga Negara independen. Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan ciri teoritik yang menjadi dasar perihal lembaga Negara independen, setidaknya bisa dicirikan menjadi beberapa ciri berikut ini.<sup>33</sup>

- a. Lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah.
- b. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee* atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga Negara lain dalam kerangka fungsi *check and balance*. Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik.
- c. Proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan aturan yang

---

<sup>33</sup> Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2016, 64.

mendasarinya.

- d. Meskipun memegang kuasa sebagai alat Negara, tetapi proses deliberalisasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan Negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen.
- e. Kepemimpinan yang bersifat kolektif dan koligial dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- f. Bukan merupakan lembaga Negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaanya Negara mustahil berjalan. tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks.
- g. Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum.
- h. Memiliki basis legitimasi, meskipun kemudian dibentuk oleh undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintahan saja untuk lembaga yang ada di undang-undang.

Berdasarkan pada delapan karakteristik lembaga Negara independen di atas, maka di Indonesia yang termasuk lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Zainal Arifin, Lembaga Negara Independen, 64-72.

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Dewan Pers

Lembaga ini dibentuk berdasarkan pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers. Independensinya secara jelas dinyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang bersifat nasional.

c. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan pasal 6 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

d. Komisi Yudisial (KY)

Lembaga ini dapat di kategorikan sebagai lembaga konstitusi karena tercantum secara langsung di dalam UUD 1945. Bahkan, kemandiriannya dijamin dalam konstitusi, yang secara tegas menyebutkan Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku para hakim.

e. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Lembaga ini di bentuk berdasarkan ketentuan konstitusi, dan kemudian dipertegas lagi melalui undang-undang mengenai penyelenggara pemilu yang selalu diperbarui setiap lima tahun menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

f. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>35</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; (d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; (e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Secara yuridis, alasan terbentuknya KPK dapat dilacak dalam penjelasan umum UU KPK, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

- 1) Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ketahun, baik dari jumlah kerugian keuangan Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.
- 2) Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional

<sup>35</sup> Zainal Arifin, Lembaga Negara Independen, 73.

<sup>36</sup> Putusan MK No. 006/PUU-I/2003 pada pengujian UU KPK, 52.

tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi satu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

- 3) Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.
- 4) Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang-



Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5) Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tatakerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

Meskipun perdebatannya begitu mendalam, ada catatan ketidakrapihan yang terjadi, semisal konteks kehadiran KPK menghilangkan kehadiran KPKPN. Hal lainnya yang menjadi catatan dari kehadiran KPK adalah adanya “dugaan” pembentukan KPK adalah titipan kepentingan asing melalui bantuan donor. Hal yang memang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, walaupun tidak bisa dikatakan, bahwa KPK adalah titipan kepentingan liberal asing. KPK lebih merupakan lembaga yang hadir disaat yang sama ketika permintaan adanya rezim Negara yang

mengusung transparansi dan akuntabilitas dengan pengejawantahan *good government*.

Ide pembaruan yang menyertai pembentukan lembaga-lembaga baru pada umumnya didasarkan atas dorongan untuk mewujudkan lembaga yang memiliki suatu idealisme serta mendorong suatu modernisasi dan efektifitas pelayanan. Akan tetapi, yang menjadi masalah ialah proses pembentukan lembaga-lembaga baru itu tumbuh cepat tanpa didasari atas desain yang matang dan komperhesif. Masalah lain yang muncul ialah kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan. Sebagian pandangan mengatakan bahwa organ yang berada di konstitusi sifatnya lebih permanen, dibanding yang berada diperaturan perundang-undangan dibawahnya. Hingga saat ini masih mendengar perdebatan soal permanen atau tidaknya komisi pemberantasan korupsi yang biasa disebut KPK, oleh karena tugasnya yang dianggap sementara, hingga kejaksaan dan kepolisian berfungsi dengan baik. Namun, karena bahasa undang-undang pembentukan KPK sama sekali tidak mengamanatkan perihal kesementaraan KPK tersebut.

### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi**

#### **a. Latar Belakang berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pesatnya pembentukan lembaga-lembaga negara baru, yang sebagian besar merupakan komisi negara independen merupakan gejala yang mendunia, dan disebabkan karena terjadi berbagai perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini memaksa banyak negara

melakukan eksperimentasi kelembagaan melalui pembentukan berbagai organ negara yang dinilai lebih efektif, efisien, powerful, dan tentu saja akomodatif terhadap tuntutan rakyat. Pada konteks Indonesia, perubahan ekonomi dimaksud adalah inflasi harga yang tidak terkendali, dan rendahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, sedangkan perubahan sosial sebagaimana diurai sebelumnya adalah gerakan reformasi. Gerakan reformasi merupakan kesepakatan luhur bangsa, yang menjadi pijakan amandemen UUD 1945, dan awal bagi pembentukan komisi negara independen. Oleh karena itu, keberadaan Komisi Negara Independen (KNI) dan tujuan mulia pembentukannya, tidak dapat dipisahkan dari gerakan reformasi.<sup>37</sup>

Lebih lanjut, pada konteks Indonesia, Firmansyah Arifin menyatakan ada beberapa hal yang menjadi inti dan mempengaruhi banyak pembentukan lembaga-lembaga negara baru yang bersifat independen (komisi negara independen). Hal-hal tersebut berupa:<sup>38</sup>

- 1) Tiadanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang telah ada akibat asumsi adanya korupsi yang sistemik, mengakar, dan sulit untuk diberantas.
- 2) Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada karena satu sama lain hanya tunduk di bawah pengaruh satu kekuasaan

---

<sup>37</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali PERS, 2016, Jakarta, 67-68.

<sup>38</sup> Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia Ciawi Bogor 2014, 59-61.

negara atau kekuasaan lainnya.

- 3) Ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang ada untuk melakukan tugas-tugas yang mendesak (urgen) dilakukan dalam masa transisi demokrasi karena persoalan birokrasi dan KKN.
- 4) Pengaruh global, dengan pembentukan apa yang dinamakan auxiliary state organ agency atau watchdog institution di banyak negara.
- 5) Tekanan lembaga-lembaga internasional, tidak hanya sebagai prasyarat untuk memasuki pasar global, tetapi juga untuk membuat demokrasi sebagai satu-satunya jalan bagi negara yang asalnya berada di bawah kekuasaan otoriter.<sup>39</sup>

Eksperimentasi kelembagaan ini mencapai keberhasilan di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, namun juga mengalami kegagalan, seperti di Brasil. Dikatakan gagal karena pesatnya pembentukan lembaga-lembaga negara baru tersebut tidak didesain secara matang, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai *deadlock democracy*. Ciri-ciri dari terhambatnya demokrasi ini seperti pemerintahan yang tidak efektif, dan akuntabilitas yang rendah. Pembentukannya yang sangat pesat, tidak diiringi oleh pengurangan peran birokrasi yang besar, sehingga bukan efisiensi yang dihasilkan, melainkan menambah inefisiensi karena meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personil pemerintahan.

<sup>39</sup> Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 62.

Pembentukannya ada yang bersifat adhoc, artinya begitu banyak jumlahnya, hingga waktunya habis, lembaganya tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para pengurusnya terus menerus digaji dari anggaran pendapatan belanja negara dan pendapatan belanja daerah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.<sup>40</sup>

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai trigger mechanism, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK), supervisi terhadap

---

<sup>40</sup> Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Eksistensi Komisi-Komisi Negara (state auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara Yang Mandiri*, Setara Press 2010, 215.

instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK, melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing

---

<sup>41</sup> Marwan Mas, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 66.

bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pembagian Kekuasaan**

Teori klasik mengenai pemisahan kekuasaan (separation of power) dikenal dengan nama “Trias Politika” Montesquieu (nama lengkap “Charles Louis Baron de Secondat, Baron et de Montesquieu”). Nama “Trias politika” itu diberikan oleh Imanuel Kant (filsuf Jerman). Inti dari teori Trias politika adalah menjelaskan bahwa kekuasaan Negara dipisahkan menjadi tiga komponen kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif (executive power), dan kekuasaan yudikatif (judicial power). Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah Negara absolut dan untuk melindungi hak-hak warga Negara. Sebab, jika ketiga kekuasaan Negara itu berada disatu tangan, maka kebebasan akan berakhir. Sebagaimana ditulis oleh Leen Cameron Mac Donald dalam bukunya “Western Political Theory” (1968) bahwa “Theory heart of Montesquieu’s theme was that where these three functions were

combined in the same person or body of magistrates, there would be no the end of liberty”.<sup>42</sup>

Soal berlakunya UUD RI 1945 sebelum amandemen, ada dua ahli hukum konstitusi yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori pembagian kekuasaan, yakni Moh Yamin dan Ismail Suny, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Moh Yamin (Guru Besar Ahli Konstitusi) dalam buku-bukunya berjudul “Naskah Persiapan UUD 1945” menulis bahwa dihitung secara fisik menurut jumlah lembaga-lembaga Negara yang diatur dalam UUD 1945, jelas UUD 1945 tidak menganut “Trias politika”. UUD 1945 mengenai tujuh lembaga Negara, yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, MA, Menteri-menteri Negara, sehingga UUD 1945 menganut “Sapta Praja”, bahkan jika Kejaksaan Agung juga dimasukkannya, maka dapat dikatakan kita menganut “Asta Praja”.
- b. Ismail Suny (Guru Besar Hukum Tata Negara UI) dalam bukunya berjudul “Pergeseran Kekuasaan Eksekutif”, menulis bahwa apabila dilihat dari judul bab-bab UUD 1945 yakni Bab III yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan (Eksekutif) yang menjalankan pemerintahan; Bab VII yang mengatur tentang DPR (legislatif) untuk membentuk UU bersama dengan Presiden; Bab IX yang mengatur kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka secara formal, UUD 1945 menganut

---

<sup>42</sup> Kotan Y Stefanus, 1998 Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 29.



“Trias Politika”. Tetapi secara materiil, karena UUD 1945 tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara intrinsik antar lembaga-lembaga Negara, maka UUD 1945 dapat dikatakan tidak menganut teori pemisahan kekuasaan menurut “Trias Politika”. Tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).

Sesudah amandemen, dapat dikatakan bahwa UUD 1945 tidak menganut teori “Trias Politika” karena telah terjadi reformasi pembagian kekuasaan, yakni adanya “check and balances” antara tiga lembaga Negara yang mendapat mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum, yaitu: badan legislatif (DPR dan DPD yang anggota-anggotanya menjadi MPR) serta Presiden dan Wakil Presiden, ditambah juga dengan MA dan MK yang masing-masing menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan kewenangannya (MA diatur dalam pasal 24A dan MK diatur dalam pasal 24C UUD 1945). Lembaga Negara menurut UUD 1945 hasil amandemen juga dilengkapi dengan lembaga Negara yang mendukung terwujudnya Negara hukum yang demokratis, seperti KY, KPK, KPU dan terwujudnya “good corporate governance” seperti BPK, Bank Sentral (BI) dan Komisi-Komisi yang mandiri serta *independence* lainnya.

Dalam kaitan doktrin *separation of power*, menarik pendapat Hialire Barnet yang menulis, bahwa dalam “doktrin pemisahan kekuasaan kontemporer” (the contemporary doctrine separation of powers), ada tiga kategori pemisahan kekuasaan, yaitu:<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2001., 2.

- a. *Absolute power residing in one person or body, exercising executive, legislative, and judicial powers, no separation of powers* (Kekuasaan absolut, jika pelaksanaan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial berada ditangan satu orang atau badan, ini berarti tidak ada pemisahan kekuasaan).
- b. *Power being diffused between three separate body exercising separate function or personnel, pure separation.* (kekuasaan yang tersebar antara tiga badan terpisah, baik fungsi atau personil pejabatnya tidak tumpang tindih, dinamakan pemisahan kekuasaan yang murni).
- c. *Powers and personnel being largely but not totally separated with checks and balances system to prevent abuse: mix government and weak separation of powers.* (kekuasaan dan personil/pejabat tersebar luas tetapi secara total tidak terpisah dengan system saling mengawasi dan mengimbangi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan: disebut pemerintahan campuran dan pemisahan kekuasaan yang lemah).

Dengan demikian, “teori pembagian kekuasaan” yang dianut oleh UUD 1945 lebih dekat pada teori pemisahan kekuasaan yang lemah (weak separation of power) seperti Inggris dibandingkan dengan konstitusi U.S.A. yang “strong separation of power”.

#### **a. Teori Pemisahan Kekuasaan**

Suatu pemerintahan dalam sebuah negara tentu menjalankan begitu banyak fungsi dan sangat beragam. Dalam pemerintahan yang

terpusat, disebut-sebut pemerintah memiliki kekuasaan yang absolut dalam beberapa hal sekaligus. Hal itu lah yang kemudian menjadi hambatan bagi terciptanya pemerintahan yang adil. Pasaunya, ketika suatu pemerintahan memiliki kuasa absolut terhadap beberapa hal, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, menjalankan fungsi pemerintahan, hingga peradilan, maka semakin besar bagi pemerintahan negara untuk berlaku sewenang-wenang terhadap pemerintahan negara. Tentu saja hal tersebut menjadi masalah besar, karena kesewenang-wenangan akan berbuah ketidakadilan kepada masyarakat.

Oleh karenanya, beberapa pemikir politik barat mulai mengembangkan pemikiran mereka mengenai teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Pemikir politik seperti John Locke dan Montesquieu kemudian yang menjadi pelopor pemikiran tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam aktivitas ketatanegaraan. Pada dasarnya, kedua ide yang diusung oleh John Locke maupun Montesquieu memiliki perbedaan dan persamaan. John Locke lah yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad kemudian, barulah Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai Trias Politika dalam bukunya yang berjudul *Lesprit de Lois* (1748). Tentu saja inti dari

pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi besar menghasilkan kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.<sup>44</sup>

Menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dalam tiga kekuasaan yang terpisah-pisah, yakni:<sup>45</sup>

- 1) *Legislative power* atau kekuasaan membuat UU
- 2) *Executive power* atau kekuasaan menjalankan UU
- 3) *Judicial power* atau kekuasaan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap UU.

Hakikat dari pandangan Montesquieu tentang trias politika ialah pemisahan kekuasaan atau *separation of power*. Dengan berpatokan pada hal ini, diadakan oleh Montesquieu bahwa ketiga fungsi kekuasaan organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam artian mutlak. Bila tidak demikian, kebebasan warga Negara menjadi terancam. Namun, konsep trias politika Montesquieu sudah tidak relevan lagi dewasa ini, karena tidak mungkin lagi mempertahankan ketiga organisasi yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antarcabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan satu sama lain sesuai dengan prinsip

<sup>44</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, 4.

<sup>45</sup> Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 42.

*checks and balances*.

**b. Prinsip *Checks and Balances***

Prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain.<sup>46</sup>

Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu demokrasi merupakan hal yang wajar, bahkan sangat diperlukan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh seseorang atau pun sebuah institusi, atau juga untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.

Prinsip tersebut mulanya merupakan prinsip yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat, di mana sistem ketatanegaraan dimaksud memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*. Kekuasaan negara dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing dipegang oleh lembaga yang berbeda tanpa adanya kerjasama satu

---

<sup>46</sup> Susilo Suharto, Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, 43.

sama lain, sedangkan dengan checks and balances, antara satu lembaga dan lembaga lainnya terdapat keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling kontrol. Prinsip checks and balances tidak dapat dipisahkan dari masalah pembagian kekuasaan. Sebagaimana ditulis oleh Robert Weissberg, “*A principle related to separation of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas separation of powers divides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the others*”.

Di Amerika Serikat, sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*, Presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh *Congress*, akan tetapi veto ini dapat dibatalkan oleh *Congress* dengan dukungan 2/3 suara dari kedua Majelis. Mahkamah Agung mengadakan check terhadap badan eksekutif dan badan legislatif melalui *judicial review*. Di lain pihak, hakim agung yang oleh badan eksekutif diangkat seumur hidup dapat diberhentikan oleh *Congress* jika ternyata melakukan tindakan kriminal. Presiden dapat di-impeach oleh *Congress*. Presiden boleh menandatangani perjanjian internasional, tetapi baru dianggap sah jika senat juga mendukungnya. Begitu pula untuk pengangkatan jabatan-jabatan yang menjadi kewenangan presiden, seperti hakim agung, duta besar, diperlukan persetujuan dari Senat. Sebaliknya, menyatakan

perang (yang merupakan tindakan eksekutif) menjadi kewenangan *Congress*.<sup>47</sup>

Prinsip *checks and balances* ini dapat dioperasionalkan melalui cara-cara, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Pemberian kewenangan untuk melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang diberikan kepada pemerintah dan parlemen
- 2) Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif
- 3) Upaya hukum *impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya
- 4) Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti eksekutif diawasi oleh legislatif
- 5) Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

### c. Teori The Fourth Branch Of Government

Ajaran Montesquieu dengan tiga kekuasaannya (kekuasaan legislatif (*Pouvoir Legislative*), kekuasaan eksekutif (*Pouvoir excutive*), dan kekuasaan yudikatif (*Pouvoir judiciar*)) memainkan peran penting dalam pemikiran hukum tatanegara. Akan tetapi,

<sup>47</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press Malang Jatim 2015, 95-97

<sup>48</sup> Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*, 44.

sepanjang perjalanan waktu terdapat kekuasaan negara lainnya di luar tiga kekuasaan menurut Montesquieu. Terhadap kekuasaan ini, sering disebut sebagai kekuasaan ke-empat, beberapa ahli menyebut sebagai *De Vierde Macht* atau *The Fourth Branch of The Government*.

Menurut Crinice le Roy, terdapat kekuasaan lainnya disamping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu. Akan tetapi para ahli sering tidak memberikan tempat bagi kekuasaan yang ditemukan itu di dalam pola kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Akibatnya menurut Crinice le Roy, terjadi ketegangan-ketegangan antara hukum tertulis di satu pihak dengan kenyataan dalam masyarakat dipihak yang lainnya. Bahkan, ada ahli yang mengatakan kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat.<sup>49</sup> Menurut Crinice le Roy, apabila kekuasaan tersebut tidak mempunyai alamat, maka harus diusahakan kekuasaan tersebut mendapatkan alamat.<sup>50</sup>

Dengan meneliti hukum tata negara Belanda, Crinice le Roy menyimpulkan terdapat kekuasaan lain disamping tiga kekuasaan menurut Montesquieu yakni pegawai negeri. Kekuasaan tersebut diberi istilah *De Vierde Macht*. Akan tetapi, kekuasaan ke-empat tersebut bukan hanya pegawai negeri, dalam suatu negara munculnya kekuasaan lainnya berkaitan dengan kenyataan dalam masyarakat suatu negara. Crinice le Roy menyebutkan kekuasaan lainnya yakni komisi-komisi Independen, pers, aparat kepegawaian, kekuasaan-kekuasaan

---

<sup>49</sup> Crinice le Roy, *Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Semarang: 1981), 21.

<sup>50</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 7.



pengawasan, komisi-komisi pelayanan masyarakat, rakyat yang memiliki hak pilih, kelompok-kelompok penekan dan partai-partai politik.<sup>51</sup>

Tidak hanya di Belanda, pada negara Amerika Serikat (selanjutnya disingkat AS) juga muncul kekuasaan lain disamping kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Beberapa ahli menyebutnya sebagai *The Fourth Branch of Government*. Kekuasaan tersebut adalah *independent agencies*. Sebagaimana diketahui Konstitusi AS didasari pada prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, menurut konstitusi AS kekuasaan legislatif yang dijamin dalam konstitusi diserahkan kepada Kongres. Kekuasaan eksekutif harus diserahkan kepada Presiden. Sedangkan kekuasaan judisial AS pada satu Mahkamah Agung, dan pada semacam Pengadilan rendah karena Kongres dari waktu ke waktu akan memberikan keputusan dan ketetapan.

Pertumbuhan luar biasa pada lembaga-lembaga pemerintahan dengan kekuasaan regulasi yang luas di AS terjadi pada abad ke-20.<sup>52</sup>

Pertumbuhan ini telah menimbulkan banyak masalah kebijakan dan koordinasi di pemerintahan. Perkembangan ini pada akhirnya

<sup>51</sup> Crince le Roy, Kekuasaan ke-empat Pengenalan Ulang, diterjemahkan oleh Soehardjo, 21.

<sup>52</sup> Keberadaan *independent agencies* di AS sebenarnya telah ada di AS lebih dari seratus tahun. Misalnya, Komisi Perdagangan Internasional (ICC), yang mempunyai tugas untuk meregulasi perkereta-apian, didirikan tahun 1887. Komisi Perdagangan Federal (FTC) dibentuk tahun 1914 dan mengikuti model ICC karena kekuasaan dan kewenangan yang *independent* seperti ICC. Akan tetapi, pada awal abad ke-duapuluh perkebangannya semakin meningkat. Saskia Lavrijssen, *An Analysis of The Constitutional Position of The US Independent Agencies* <<http://www.tilburguniversity.nl/tilec/publications/discussionpapers/2004-001.pdf>

mendorong Brownlow untuk membuat pernyataannya yang terkenal dengan istilahnya lembaga-lembaga independen sebagai “The Fourth Branch of The Government”, bertindak tanpa tanggung-jawab dan tidak dikoordinir oleh Presiden. Menurut Saskia Lavrijssen, posisi dari lembaga-lembaga independen dengan kekuasaan regulasi yang luas akan sangat dapat digabungkan dengan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dari Konstitusi AS.

Oleh karena itu, Saskia Lavrijssen berpendapat bahwa dalam hal lembaga-lembaga independen dibentuk setiap kekuasaan harus mampu melaksanakan sistem *checks and balances* dari kekuasaan lainnya dalam mengontrol tindakan lembaga. Presiden, Kongres dan Judisiari terus mengecek tindakan-tindakan dari lembaga-lembaga independen dan eksekutif. Selain itu, menurut Saskia Lavrijssen *The Fourth Branch of The Government* yang tidak disebut dalam Konstitusi AS, memainkan satu peranan penting dalam sistem *checks and balances* antara tiga kekuasaan asli.

## 5. Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Negara adalah suatu organisasi yang meliputi wilayah, rakyat dan mempunyai kekuasaan berdaulat. Setiap negara memiliki sistem politik (political system) yaitu pola mekanisme atau pelaksanaan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan adalah hak dan wewenang serta tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu. Pengelolaan suatu negara inilah yang disebut dengan sistem ketatanegaraan.

Sistem ketatanegaraan Indonesia diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD Negara RI 1945 telah mengalami empat perubahan (amandemen). Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 ini, telah membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia, maka berubah pula susunan Lembaga-Lembaga Negara yang ada. Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dapat dikatakan, sistem ketatanegaraan suatu Negara adalah pilihan politik yang ditetapkan bangsa yang bersangkutan tanpa harus mengikuti teori atau sistem negara lain. Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada paham “kedaulatan rakyat” dan “negara hukum” (rechstaat). Karena itu, dalam konteks penguatan sistem hukum yang diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia mencapai tujuan bernegara yang di cita-citakan. Maka perubahan atau amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh bangsa Indonesia.<sup>53</sup>

#### **a. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945**

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan Lembaga

---

<sup>53</sup> Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 175.

Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada lembaga tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan adanya Lembaga Tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, lembaga tersebut mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Sedangkan Lembaga Tinggi Negara hanya mempunyai pendistribusian kekuasaan dari Lembaga Tertinggi tersebut.<sup>54</sup>

Adapun kedudukan dan hubungan antar Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945 sebelum diamandemen dapat diuraikan sebagai berikut:

1) MPR

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tidak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>54</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), 223.

## 2) Presiden

Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi, Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislatif (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power), tidak ada batasan aturan mengenai periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

## 3) DPR

Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan Presiden, Memberikan persetujuan atas PERPU, memberikan persetujuan atas anggaran, meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.

## 4) DPA dan BPK

Disamping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodukir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

### **b. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945**

Salah satu tuntutan adanya Reformasi tahun 1998 adalah keinginan untuk dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang dilakukannya perubahan tersebut antara lain karena

pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Tujuan perubahan UUD 1945 pada saat itu adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structure) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem presidensial.<sup>55</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah Amandemen UUD 1945, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi di mana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. Undang-Undang Dasar tersebut memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) secara rinci kepada 6 lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis

---

<sup>55</sup> Patrialias Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, 28.

Permasyarakatan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Disamping itu, dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 tidak disebutkan adanya lembaga tertinggi negara, adanya adalah lembaga tinggi negara yang terdiri dari Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945 selain adanya lembaga baru yang dibentuk tersebut, juga ada lembaga negara yang sebelum di amandemen UUD 1945 disebutkan telah dihapus diantaranya seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Jadi dalam amandemen ke 4 UUD 1945 telah banyak mengalami perubahan terutama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut memang Indonesia bagaikan lahir kembali dengan konsep ketatanegaraan baru untuk perubahan pengelolaan ketatanegaraan yang lebih baik lagi.

Selain itu, perubahan pertama hingga keempat UUD Negara RI Tahun 1945, telah menjadikan sistem ketatanegaraan di Indonesia banyak mengalami perubahan mendasar. Perubahan-perubahan itu turut mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara di Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara

berpikir dengan pola yang lama. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, diantaranya adalah:<sup>56</sup>

- 1) Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer
- 2) Pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*
- 3) Pemurnian sistem pemerintah presidensial
- 4) Penguatan cita persatuan dalam keragaman wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sistematis, Jimly Assidique mengategorikan amandemen atas UUD Negara RI Tahun 1945 menjadi enam bagian, yaitu:

- 1) Pembaharuan struktur UUD
- 2) Pembaharuan mengenai sendi-sendi bernegara
- 3) Pembaharuan bentuk susunan Negara
- 4) Pembaharuan kelembagaan atau kelengkapan Negara
- 5) Pembaharuan yang menyangkut masalah penduduk dan kewarganegaraan dan
- 6) Pembaharuan yang bersangkutan dengan identitas negara.

### **c. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945**

Sejak adanya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 Sistem Ketatanegaraan Indonesia telah banyak mengalami perubahan

<sup>56</sup> Sri Nur Hari Susanto dalam Jurnal Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945, 2.



mendasar. Perubahan-perubahan itu turut mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara yang tidak dapat lagi dijelaskan cara berpikir dengan pola yang lama. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsi ke dalam UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut, diantaranya adalah Penegasan dianutnya citademokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer, pemisahan kekuasaan dan prinsip “check and balances”, pemurnian sistem pemerintahan presidensial dan penguatan cita persatuan dalam keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokratie (democracy). Pemilik kekuasaan negara tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur kontitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (konstitusional democracy). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (demokratie) dan kedaulatan hukum (nomocratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi sebagai mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar di Indonesia menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (democratische rechtstaat) dan sekaligus

adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (constitutional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Prinsip kedaulatan yang berasal dari Rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Dari majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal kedalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Akan tetapi, dalam Undang-Undang Dasar hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*<sup>57</sup>.

Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat didunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari suku bangsa, etnisitas, anutan agama, maupun dari segi-segi lainnya. Wilayahnya pun sangat luas, terdiri atas lebih dari 17.000-an pulau besar dan kecil, dan sebagian terbesar terpencil dari kehidupan ramai. Kompleksitas dan keragaman itu sangat menentukan peta konfigurasi

---

<sup>57</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 48.

kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari keharusan berkembangnya sistem multi-partai dalam sistem demokrasi yang hendak dibangun. Agar peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat tersebut dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya menurut prosedur demokrasi (procedural democracy), berkembang keinginan agar sistem pemerintahan yang dibangun adalah sistem Parlemerter ataupun setidaknya-tidaknya varian dari sistem pemerintahan parlementer.

Namun, terlepas dari kenyataan bahwa sistem parlementer pernah gagal dipraktikkan dalam sejarah Indonesia modern di masa lalu, dan karena itu membuat kurang populer di mata masyarakat, realitas kompleksitas keragaman kehidupan bangsa Indonesia seperti tersebut di atas, justru membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Jika kelemahan sistem presidensiil yang di terapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat cenderung “executive heavy” sudah dapat diatasi melalui pembaharuan mekanisme ketatanegaraan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar ini, maka eksese-eksese atau efek samping dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil seperti selama ini terjadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Keuntungan sistem presidensiil justru lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga dapat di praktikkan dengan tetap menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang dilengkapi

pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan bawaan sistem presidensiil tersebut.<sup>58</sup>

Prinsip persatuan dibutuhkan karena kenyataannya bahwa bangsa Indonesia sangat majemuk. Keragaman suku bangsa, agama dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dengan seerat-eratnya dalam keragaman. Keragaman merupakan kekayaan yang harus dipersatukan (united), tetapi tidak boleh disatukan atau diseragamkan (uniformed). Karena itu, prinsip persatuan Indonesia tidak boleh diidentikkan dengan atau dikacaukan atau dikaitkan dengan istilah kesatuan yang berkenaan dengan persoalan bentuk bangsa. Prinsip persatuan juga tidak boleh dipersempit maknanya ataupun diidentikkan dengan pengertian pelebagaan bentuk Negara Kesatuan yang merupakan bangunan negara yang dibangun atas motto “Bhineka-Tunggal-Ika”. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, sedangkan Persatuan Indonesia adalah prinsip dasar bernegara yang harus dibangun atas dasar persatuan, bukan kesatuan.

## 6. Keberlakuan Putusan MK

Cikal bakal adanya sebuah pengujian undang-undang atau yang biasa disebut dengan *judicial review* adalah ketika munculnya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat atas kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. Pada saat itu hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang

---

<sup>58</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2018, 67.

diketahui oleh John Marshal membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 karena bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat, padahal pada waktu itu didalam undang-undang maupun Konstitusi Amerika tidak ada yang menyatakan atau memberikan kewenangan *judicial review* kepada Mahkamah Agung, akan tetapi hakim Marshal berpendapat bahwa keputusan tersebut adalah kewajiban konstitusional mereka berdasarkan sumpah hakim untuk menjaga dan menjunjung tinggi konstitusi.<sup>59</sup>

Putusan dalam peradilan merupakan produk hukum dari perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Di dalam sistem peradilan di Indonesia berkaitan dengan putusan oleh pejabat yang berwenang dibedakan antara putusan yang akan mengakhiri sengketa, yang berarti putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan putusan yang belum menyebabkan sengketa berakhir yang dinamakan dengan putusan sela. Dalam sistem peradilan biasa putusan yang mengakhiri sengketa pada tingkat pengadilan tertentu belum tentu mendapat kekuatan hukum tetap karena pihak yang merasa belum mendapat keadilan dari lahirnya putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum lagi ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>60</sup>

Dalam membuat putusan, Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 9

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.

<sup>60</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, 11.

Hakim, sudah pasti tidak jarang akan menimbulkan perbedaan pendapat, di mana terdapat pendapat minoritas, perbedaan pendapat ini dapat dimuat atau dimasukkan dalam putusan maupun tidak sesuai keinginan hakim minoritas yang bersangkutan dan bersifat fakultatif. Perbedaan pendapat ini dapat menyangkut langsung pada perbedaan substansinya maupun perbedaan argumentasinya saja, apabila perbedaannya terletak pada substansinya yang mempengaruhi amar putusan disebut dengan *dissenting opinion*, sedangkan jika perbedaan tersebut terletak pada perbedaan argumentasi tetapi amar putusan yang dihasilkan sama maka disebut dengan *concurrent/consenting opinion*.

Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang mengikat dan final maka putusan tersebut haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta bermuara pada keadilan dan kepastian hukum. Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>61</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi bukan merupakan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) namun dapat mengikat peraturan perundang-undangan. Perubahan suatu kaidah undang-undang (materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang) selain dapat dilakukan melalui perubahan atas undang-undang yang

---

<sup>61</sup> Mariyadi Faqih, "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3, Juni 2010, 114.

bersangkutan (revisi) atau *legislative review*, dapat pula dilakukan melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan pengujian undang-undang, baik pengujian secara formil maupun secara materil (*judicial review*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat *buiten effect stellen* atau *not legally binding*, sehingga materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau undang-undang yang diuji secara keseluruhan kehilangan kekuatan hukum mengikat sebagai kaidah (*rechtsnorm*).

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi yang bersifat prospektif ke depan (*forward looking*), bukan berlaku ke belakang atau surut (*backward looking*). Artinya, undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya. Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan bahan hukum dalam penelitian yang bersangkutan, untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian hukum



yuridis normatif, dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>62</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)<sup>63</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

### b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)<sup>64</sup>

Pendekatan ini merupakan suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum

<sup>62</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 427.

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 194.

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 195.

dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

## **B. Sumber Data**

Penelitian tentang putusan Mahkamah Konstitusi terkait kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Pemecahan isu hukum memerlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autortatif, artinya memiliki otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian/penulisan hukum ini diantaranya yaitu: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, hasil penelitian-penelitian hukum, jurnal-jurnal hukum, tulisan/artikel dari media internet dan sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan untuk mendukung penelitian atau penulisan hukum ini.

Literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian hukum ini diantaranya buku-buku mengenai Hukum Tata Negara, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Perspektif Perubahan UUD 1945, Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Lembaga Negara pasca amandemen UUD 1945, Arah Pembangunan Hukum menurut UUD 1945 Hasil Amandemen: Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KPK, Komisi Yudisial, dan Komisi Ombudsman. Adapun makalah-makalah yang digunakan adalah Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945 yang disampaikan Jimly Asshiddiqie pada seminar pembangunan Hukum Nasional VIII, serta dari internet yang berkaitan

dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Paradigma Baru Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, Sistem Ketatanegaraan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan lain sebagainya.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan, mereduksi, dan memilih data yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka (*Library Research*) untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan. Studi dokumen/kepastakaan adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui membaca, mempelajari dan mengkaji, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, mengumpulkan dan menyusun secara terperinci bahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, selanjutnya dikonstruksikan secara sistematis.

### **D. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data adalah tahap yang penting dalam menemukan suatu penelitian. Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat eksplanatoris. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan metode analisa (content analysis) yaitu menganalisa materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari norma dan aturan hukum dari putusan MK, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No 19 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>65</sup>

#### **E. Keabsahan Data**

Dalam teknik keabsahan data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dengan berbagai sumber. Dalam hal rencana penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain diluar yang sudah ada.<sup>66</sup> Teknik ini dipilih karena dapat mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan dan menggali kebenaran dapat diperoleh data dari berbagai sumber. Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya.
2. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.
3. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

---

<sup>65</sup> Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995), 78.

<sup>66</sup> Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2014), 110

<sup>67</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

## F. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.<sup>68</sup> Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya menciptakan penelitian hukum yang berkualitas adapun langkah-langkahnya<sup>69</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum..
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

IAIN JEMBER

---

<sup>68</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ( Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 213.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Polemik Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

##### 1. Daftar Putusan MK Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri pada tahun 2003, MK telah mengeluarkan 17 (tujuh belas) putusan yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kesembilan belas putusan tersebut dapat dibedakan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**

**Daftar Putusan MK tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  
(Sumber: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan  
Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah  
Konstitusi)**

<b>NO</b>	<b>NO PUTUSAN</b>	<b>UNDANG-UNDANG YANG DIUJI</b>
1	6/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK
2	69/PUU-II/2004	Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
3	3/PUU-IV/2006	Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4	10/PUU-IV/2006	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5	12-16-19/PUU-IV/2006	Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6	19/PUU-V/2007	Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7	133/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 32 ayat (1) butir c]
8	138/PUU-VII/2009	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

9	37-39/PUU-VIII/2010	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 29 huruf d dan e]
10	5/PUU-IX/2011	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 33 dan 34)
11	16/PUU-X/2012	Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum], UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 39 dan Penjelasan Umum] serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi [Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Penjelasan Umum]
12	49/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
13	75/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
14	16/PUU-XII/201	Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
15	109/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
16	25/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
17	70/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi



Dari ketujuh belas putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terdapat 6 (enam) putusan pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan Pemohon yakni pada perkara nomor 3/PUU-IV/2006 (UU Tipikor), perkara nomor 12-16-19/PUUIV/2006 (UU KPK), perkara nomor 133/PUU-VII/2009 (UU KPK), dan perkara nomor 5/PUU-IX/2011 (UU KPK) serta perkara nomor 16/PUU-XII/2014 (UU KPK) dan perkara nomor 25/PUU-XII/2014 (UU Tipikor). Sedangkan sisanya 11 (sebelas) putusan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun tidak semua perkara yang diajukan pengujian undang-undang baik UU Tipikor maupun UU KPK di kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam pengujian tersebut terhadap kedudukan dan kewenangan KPK.

**a. Putusan Nomor 6/PUU-I/2003**

Pemohon dalam putusan ini adalah anggota dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang merasa dirugikan dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemohon merasa dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kewenangan konstitusional Pemohon untuk mencegah perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak dapat lagi dijalankan. KPKPN adalah sebuah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 127 Tahun 1999 juncto Pasal 1 angka 7;

Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3); dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999. Kewenangan konstitusional KPKPN yang dirumuskan Pasal 1 angka 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), serta Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut, telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Pemohon (KPKPN) melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998, yang kemudian dikuatkan oleh Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 dan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa<sup>70</sup> berdasarkan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 21 serta Pasal 22A UUD 1945, pembentukan sebuah undang-undang harus melibatkan dua lembaga negara (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat). Wewenang pembentukan undang-undang ada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pembentukan Undang-Undang dapat diajukan oleh Presiden atau oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dibahas untuk mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Berdasar keterangan tertulis baik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

---

<sup>70</sup> Putusan Nomor 6/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK

2019 tentang KPTPK adalah undang-undang yang Rancangan Undang-Undangnya diusulkan oleh pemerintah dan telah dibahas dan mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang tersebut telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 – TLNRI Nomor 4250. Dengan demikian, maka pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, maka alasan permohonan Pemohon yang mengatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 harus ditolak.<sup>71</sup>

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan yang bunyinya adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- 1) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan Para Pemohon
- 2) Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (Legal standing) sebagai Pemohon
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah produk hukum yang hadir sebagai jawaban atas praktek ketatanegaraan yang

---

<sup>71</sup> Oly Viana Agustine dkk. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan”. (Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2018), 41.

<sup>72</sup> Putusan Nomor 6/PUU-I/2003

berkembang pada masa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan hingga saat ini masih mempunyai kekuatan hukum mengikat

- 4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998, yang telah menjadi dasar pembentukan KPKPN dan KPK merupakan jawaban atas kebutuhan bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi karena telah mengganggu jalannya negara mencapai tujuannya sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5) Pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPTPK telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6) Materi muatan Pasal 13 huruf a, Pasal 26 ayat (3) huruf a, Pasal 69 ayat (1) dan (2), dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPTPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**b. Putusan Nomor 69/PUU-II/2004**

Pemohon dalam Permohonan dalam putusan ini adalah Bra, H.D. Manoppo, M.B.A, Direktur Utama dari PT. Putra Pobiagan

Mandiri. Pemohon memberikan kuasa kepada Mohammad Assegaf, S.H., Assifudin, S.H., dan Rachmawati, S.H., M.H. Pemohon mengajukan judicial review terhadap Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi “Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”. Menurut Pemohon, Pasal 68 memiliki keterkaitan dengan Pasal 70 karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini diundangkan, artinya eksistensi KPK terhadap tugas dan wewenangnya mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2003, saat terbentuknya lembaga tersebut.<sup>73</sup>

Menurut Pemohon, KPK telah mempergunakan suatu kewenangan melebihi dari kewenangan yang telah ditetapkan undang-undang karena adanya norma pengaturan yang bersifat samar (“Vage Normen”), atau memang norma pengaturan tertulis yang jelas tetapi diartikan sebagai norma-norma (tidak tertulis) yang samar, yang semua

---

<sup>73</sup>Putusan Nomor 69/PUU-II/2004

membawa akibat kerugian terhadap Hak Konstitusional Pemohon, karena melanggar larangan memberlakukan asas retroaktif. KPK telah melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan Pemohon yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diundangkan, yang artinya KPK telah mempergunakan kewenangan melakukan tindakan penyelidikan/ penyidikan dengan memberlukannya secara surut. Pemohon disangka telah melakukan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Helikopter M1-2 merek PLC Rostov Rusia milik Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam (NAD) pada sekitar tahun 2001/Juli 2002 sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di mana tempus delicti perbuatan yang disangkakan tersebut adalah antara tahun 2001 dan bulan Juli 2002, dengan locus delicti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Batu uji yang digunakan Pemohon dalam pengujian undang-undang ini adalah Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, karena menurut Pemohon hak untuk tidak dilakukan penyidikan/penuntutan dengan menggunakan asas berlaku surut adalah hak asasi manusia yang ada pada setiap orang tanpa kecuali dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan

menolak permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- 1) Berdasarkan keterangan Pemerintah pada persidangan dan keterangan tertulis dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa terhadap Pemohon, belum pernah dilakukan tindakan hukum apa pun oleh instansi lain selain KPK. Faktanya adalah KPK mengadakan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Pemohon sebagai tindakan pertama (first action), bukan mengambil alih, sehingga tidak ada konteks linear antara tindakan KPK dengan konteks pengambilalihan pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- 2) Berdasarkan keterangan tertulis dari DPR menyatakan kewenangan yang diberikan kepada KPK oleh Pasal 68 Undang-undang KPK adalah kewenangan untuk mengambil alih sehingga tidak berkenaan dengan penerapan asas berlaku surut melainkan dengan prosedur pengambilalihan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK. Sehingga, dalam permohonan Pemohon, hal itu bukanlah pengambilalihan karena terhadap Pemohon belum pernah dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 3)

---

<sup>74</sup> Putusan Nomor 69/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No.30 Tahun 2002 Pasal 68 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 4) Tidak ada kerugian konstitusional yang diderita Pemohon, karena dalam persidangan terungkap keterangan Pemohon menyatakan bahwa sebelum diperiksa oleh KPK, Pemohon belum pernah diperiksa baik oleh pihak Kepolisian, maupun Kejaksaan, padahal pemeriksaan oleh Kepolisian atau Kejaksaan itu merupakan syarat yang harus dipenuhi agar KPK dapat menggunakan Pasal 68 undang-undang a quo. Dengan demikian, maka Pemohon tidak memiliki legal standing.

**c. Putusan Nomor 3/PUU-IV/2006**

Dalam perkara ini, Pemohon menguji frasa melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni:

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU No 32 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 beserta Penjelasannya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000; (satu milyar rupiah)”.

- 2)



3) Pasal 3 UU No 32 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 beserta Penjelasannya “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

4) Pasal 15 UU No 32 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 beserta Penjelasannya. “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidanana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya,<sup>75</sup> mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dengan menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

<sup>75</sup> Putusan MK No 3/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**d. Putusan Nomor 10/PUU-IV/2006**

Pemohon dalam perkara ini adalah Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), yang diwakili oleh Direktur Eksekutifnya, A.H. Wakil Kamal, S.H. Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil atas terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 tersebut diyakini Pemohon telah bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances system) sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sehingga mengakibatkan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan menjadi kacau.

Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan hierarki peraturan perundangan tidak diperkenankan membuat suatu undang-undang yang diperintahkan pembuatannya oleh undang-undang yang sederajat. Sesuai dengan hirarkhi peraturan perundangan yang berlaku universal, pembuatan suatu undang-undang harus didasarkan kepada undang-undang yang lebih tinggi, dengan demikian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Bahwa tidak ada perintah UUD 1945 untuk membuat undang-undang organik tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apalagi undang-undang nomor 30 tahun 2002 telah mereduksi hakikat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan dan asas-asas pemisahan kekuasaan (separation of powers) serta prinsip keseimbangan kekuasaan (checks and balances system) sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen

menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa KPK berwenang mengambilalih penyelidikan, penyidikan atau penuntutan yang sedang dilaksanakan kepolisian dan/atau kejaksaan, merupakan suatu bentuk *superbody* dari KPK. Kekuasaan yang sangat besar (*superbody*), yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi jelas-jelas telah bertentangan dengan asas-asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta prinsip keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) yang telah diatur dalam UUD 1945, karena sejatinya penyelidikan, penyidikan atau penuntutan menjadi wewenang kepolisian dan/atau kejaksaan yang berada di wilayah kekuasaan eksekutif dalam hal ini presiden. Ketika KPK mempunyai kekuasaan yang absolut, maka sangat mungkin KPK dengan menyalahgunakan kekuasaannya dapat menangkap siapa saja ataupun suatu kelompok tertentu berdasarkan *like and dislike*.

Dalam permohonannya, Pemohon meminta hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan konsideran “Menimbang” huruf b, konsideran “Menimbang” huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal

55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan 63 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Menyatakan konsideran “Menimbang” huruf b, konsideran “Menimbang” huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan 63 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 4) Menyatakan Pasal-pasal tersebut di atas yang dimohonkan merupakan jantung dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4250) secara keseluruhan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 5) Menyatakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dirinya sebagai perkumpulan yang akta pendiriannya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun status badan hukumnya belum jelas, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai badan hukum publik atau privat melainkan hanya dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Selain itu, Pemohon dalam permohonannya tidak secara tegas menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam putusannya,<sup>76</sup> Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dengan demikian

---

<sup>76</sup> Putusan Nomor 10/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, sehingga substansi atau pokok permohonan ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**e. Putusan Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006**

Dalam permohonan yang diajukan oleh Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, Drs. Daan Dimara, Safder Yusacc, S.Sos., M.Si, Drs. Hamdani Amin, M.Soc.Sc, dan Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si menyebutkan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK telah sangat merugikan karena menempatkan para pemohon sebagai pihak yang tidak dilindungi atau telah dilanggar hak-hak asasinya, sehingga secara jelas tidak memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang meniadakan kewenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan, berarti bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengenal asas praduga tidak bersalah, suatu asas utama dalam hukum acara, yang harus diterapkan dan ditegakkan dalam negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 sebagai negara hukum.

Hak konstitusional pemohon atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil telah dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dalam Pasal ini

diatur mengenai pembentukan Pengadilan Tipikor yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Kaitannya dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor merupakan bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi, yang merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan (kekuasaan eksekutif).

Padahal berdasarkan UUD 1945, lembaga pengadilan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif), mempunyai fungsi untuk mengadili atau menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dasar keberadaan Pengadilan Tipikor, yang dikatakan sebagai bagian dari peradilan umum (kekuasaan yudikatif), namun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sama sekali tidak mencantumkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman yaitu ketentuan dalam Bab IX UUD 1945 mengenai kekuasaan kehakiman, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.



Dengan demikian, legalitas atau dasar keberadaan Pengadilan Tipikor tidak benar atau cacat secara hukum, yang berarti perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor juga cacat secara hukum.

Selain itu dalam proses persidangan, para Hakim bersikap dan melakukan pemeriksaan perkara layaknya seorang penuntut umum, bukannya memimpin pemeriksaan perkara secara adil dan berimbang. Hal ini karena secara nyata dalam persidangan perkara-perkara ini hakim selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengarahkan dan cenderung memaksa kepada pihak tertentu yang sedang didengarkan keterangannya. Di lain pihak kepada pihak-pihak tertentu yang seharusnya/selayaknya diperiksa dan dimintai keterangannya di persidangan justru tidak didengarkan keterangannya atas dasar pertimbangan yang tidak jelas.

Adapun materi muatan dari ayat dan pasal dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang diajukan untuk pengujian materiil, yaitu:

- 1) Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi, “Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor,

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- 2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi”.
- 3) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.
- 4) Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
  - i. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - ii. ....dst
- 5) Pasal 12 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2019 yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

6) Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi:

a) “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

b) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

(1) wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerjanya.

(2) menerbitkan laporan tahunan; dan membuka akses informasi.

7) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”.

8)

9) Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi, “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat<sup>77</sup> bahwa sikap kenegarawanan dan kearifan semua pihak terutama para hakim dibutuhkan. Untuk itu, pembatasan akibat hukum yang demikian dapat dilakukan dengan menanggihkan tidak mengikatnya Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sedemikian rupa dengan memberi waktu yang cukup bagi pembuat undang-undang untuk melakukan perbaikan agar sesuai dengan UUD 1945. Hal demikian juga sekaligus dimaksudkan agar pembuat undang-undang secara keseluruhan memperkuat dasar-dasar konstitusional yang diperlukan bagi keberadaan KPK dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mahkamah juga menimbang bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi

---

<sup>77</sup> Putusan Nomor 12-16-19/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945.

**f. Putusan Nomor 19/PUU-V/2007**

Dalam proses pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Undang-undang ini telah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap hal tersebut di atas, sehingga sumber daya manusia yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mengelola Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut dapat secara konsisten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan penanggulangan dan pemberantasan korupsi sesuai ketentuan undang-undang ini. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas

dari intervensi kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif maupun independence agencies lainnya).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan ini maka persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat (partisipasi publik), juga harus memenuhi persyaratan administratif lainnya, dan harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh dan/atau dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjamin dan memperkuat pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat mengangkat Tim Penasihat yang berasal dari berbagai bidang kepakaran yang bertugas memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan mengenai aspek

---

<sup>78</sup> Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kelembagaan, ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat ikut berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, juga dimungkinkan melalui pelaksanaan program kampanye publik secara berkala, sistematis dan konsisten untuk memberikan informasi tentang penanggulangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia kepada masyarakat, sehingga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dipantau dan diawasi secara mudah oleh masyarakat luas.

Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupun pemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Dalam proses pemilihan Pimpinan KPK, prinsip checks and balances hadir dalam bentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan KPK yang diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden (Pasal 30 UU KPK).

Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU KPK, prinsip checks and balances “absen”. Absennya prinsip checks and balances dalam peraturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap

KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif, karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang di samping berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK (Pasal 6 huruf b) UU KPK).

Absennya prinsip *check and balances* dalam peraturan mengenai pemberhentian secara tetap pimpinan KPK tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa pengawasan dari cabang kekuasaan lainnya khususnya kekuasaan yudikatif. Pemberhentian secara tetap pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang tidak saja berada dibawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melainkan juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK.<sup>79</sup>

**g. Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009**

Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 merupakan putusan sela (provisi) dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan oleh Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah, yang

---

<sup>79</sup> Pertimbangan Mahkamah Pada Putusan Nomor 19/PUU/2007



memberikan kuasa khusus kepada kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2009. Para Pemohon adalah Pimpinan KPK periode 2007 – 2011, yang diangkat berdasarkan Keppres 117/P. Para Pemohon telah diberhentikan sementara berdasarkan Keppres 74/P karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, di mana menurut Para Pemohon, pemberhentian tersebut tidak berdasarkan atas bukti materiil yang dapat dipertanggungjawabkan. Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang suatu apa, atas penetapan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri dan Pencabutan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama sdr. Joko Soegiarto Chandra, dan penetapan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama sdr. Anggoro Widjojo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP, dan atau Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keppres 74/P sebagaimana telah disebut di atas, diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menyatakan:

- 1) Pasal 32 ayat (2): “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”.
- 2) Pasal 32 ayat (3): “Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia”.

Kemudian, ada ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c yang menyatakan “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena..... c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.....”.

Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (1) butir (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur pemberhentian Pimpinan KPK secara tetap/permanen berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut dikarenakan pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga melanggar ketentuan dalam Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang atas pengakuan hak, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Selain itu, menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya. Khusus untuk Pimpinan KPK, maka hanya dengan menjadikan seorang Pimpinan KPK menjadi terdakwa saja sudah cukup untuk memberhentikannya secara tetap. Sementara, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, pemberhentian tetap pejabat negara seharusnya dikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut dinggap oleh Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam amar putusannya,<sup>80</sup> Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian, dengan alasan bahwa dalam perkara a quo, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi memandang terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang

---

<sup>80</sup> Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 32 ayat (1) butir c]

besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara a quo melalui putusan provisi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan a quo.

**h. Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009**

Pemohon dalam perkara ini diajukan oleh Saor Siagian, S.H., Mangapul Silalahi, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Sandi Ebenzer Situngkir, S.H., Carrel Ticalu, S.E., S.H., Pieteron Tanos, S.H., Samaruddin R. Manullang, S.H., Vinsensius Ranteallo, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Yanrino HB. Sibuae, S.H., Brodus, S.H., Hendri D. Sitompul, S.H., dan Roberthus Bait Keytimu, S.H. Para Pemohon yang telah disebutkan di atas kesemuanya bekerja sebagai advokat.

Para Pemohon melakukan pengujian atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, dalam putusannya Mahkamah Konstitusi

menyatakan para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo.<sup>81</sup>

**i. Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010**

Putusan ini memutus dua perkara sekaligus, yaitu Permohonan Nomor 37/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Pemohon M. Farhat Abbas, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Muh. Burhanuddin, S.H., Rakhmat Jaya, S.H., Donny Setiawan, S.H., Gatot Murniaji, S.H., dan Hamka, S.H, serta Permohonan Nomor 39/PUUVIII/2010, yang diajukan oleh Prof. Dr. (Jur). O.C. Kaligis, S.H., yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL., CN., dkk.

Permohonan 37/PUU-VIII/2010 menguji Pasal 29 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sedangkan Permohonan Nomor 39/PUU-VIII/2010, menguji Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>81</sup> Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi merinci mengenai persyaratan menjadi Pimpinan Korupsi Pemberantasan Korupsi, di mana angka 4 pasal a quo berbunyi “berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan”, sedangkan Pasal 29 angka 5 berbunyi “berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”. Para Pemohon menilai ketentuan pasal a quo telah menjadi norma yang diskriminatif bagi sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon, karena Pemohon pada Permohonan 37/PUU-VIII/2010 merasa sebagai kandidat Doktor berumur 34 (tiga puluh empat) tahun, sudah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus-kasus hukum di tanah air termasuk penanganan kasus korupsi, yang memerlukan kemampuan mengetahui pola dan modus operandi serta anatomi korupsi di Indonesia, sehingga dengan pengetahuan dan kemampuan tersebut, Pemohon berminat untuk mendarmabaktikan segala potensi Pemohon bagi pengabdian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air dengan mengikuti seleksi calon pengganti

Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Permohonan Nomor 39/PUU-VIII/2010, Pemohonon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena batasan usia untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon yang pada saat ini berusia hampir 68 (enam puluh delapan) tahun untuk mendapatkan jaminan-jaminan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia.<sup>82</sup>

Pada amar putusannya,<sup>83</sup> Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi dan juga menolak dalil-dalil para Pemohon karena tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, “berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan”, (Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK), persyaratan untuk menjadi Hakim Agung, berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun”, (Pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), batas usia minimal untuk berhak

---

<sup>82</sup> Permohonan Nomor 39/PUU-VIII/2010

<sup>83</sup> Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 29 huruf d dan e]

memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 1 angka 21 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang- Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional.



**j. Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011**

Permohonan yang menjadi dasar dalam putusan adalah Permohonan Nomor 5/PUU-IX/2011, yang menguji Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon dalam permohonan adalah Feri Amsari, S.H., M.H., Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki, dan Zainal Arifin Mochtar Husein, sebagai Pemohon I, serta Indonesia Corruption Watch (ICW) yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2010 memberi kuasa kepada Abdul Azis, S.H., dkk.

Dalam pandangan para Pemohon, tafsir masa jabatan pimpinan pengganti selama satu tahun akan menghambat optimalisasi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan pimpinan pengganti KPK. Hal ini akan berakibat pada:

- 1) Tidak optimalnya kerja-kerja pimpinan pengganti KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini akan mengingkari hakikat pembentukan KPK sebagaimana dimuat dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b UU KPK.
- 2) Menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK saat DPR melakukan pergantian Pimpinan Pengganti KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat

(1) UU KPK.

Ketika Antasari Ashar, Ketua KPK Periode II diberhentikan dari jabatannya sebagai salah satu Pimpinan KPK oleh Presiden, Panitia Seleksi KPK melakukan seleksi untuk memilih penggantinya, dan terpilih dua nama, yaitu Busyro Muqoddas, dan Bambang Widjojanto. Sebelum kedua nama tersebut diserahkan ke DPR-RI, Panitia Seleksi Pimpinan KPK melalui anggotanya, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK adalah empat tahun, sementara Komisi III DPR-RI menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK tersebut adalah satu tahun. DPR-RI menyandarkan tafsir masa jabatan pimpinan pengganti KPK berdasarkan Pasal 21 ayat (5) di mana Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial. Sehingga ketentuan Pasal 34 dimaknai, pimpinan pengganti KPK berakhir secara bersamaan. Oleh karena itu, pengganti Pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni satu tahun.

Menurut para Pemohon kesalahan tafsir terhadap Pasal 34 tersebut akan atau setidaknya berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, karena Ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja Pimpinan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi yang oleh KPK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat ketentuan Pasal 34 UU KPK sendiri sudah sangat jelas dan tegas bahwa masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun, dan hal itu tidak menimbulkan persoalan konstiusionalitas. Akan tetapi, ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut menjadi persoalan konstiusional ketika DPR dan Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK dan hanya berlaku untuk Pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan lima orang sejak awal periode, sedangkan bagi pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Untuk menguji konstiusionalitas penafsiran yang benar atas norma ketentuan Pasal 34 Undang-Undang a quo, Mahkamah Komstitusi mendasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip kemanfaatan hukum, serta prinsip kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, mekanisme pemilihan anggota

pengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatan dilakukan sama dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan pada awal periode.<sup>84</sup> Proses seleksi ini memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi karena paling tidak melibatkan pembentukan panitia seleksi, proses pendaftaran yang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan proses publikasi di media, dan setelah ditetapkan nama calon-calon tersebut, proses seleksi dilanjutkan pada pengumuman kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan yang seterusnya diserahkan di DPR untuk dilakukan seleksi kembali oleh DPR melalui mekanisme *fit and proper test*.

Penafsiran bahwa pengangkatan pimpinan atau anggota pengganti KPK yang menduduki masa jabatan sisa hanya satu tahun adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat, mengingat Negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar serta proses seleksi yang menghabiskan waktu cukup panjang hanya untuk memilih anggota atau pimpinan pengganti yang menduduki masa jabatan satu tahun. Penafsiran demikian juga, menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK pengganti. Selain itu, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa

---

<sup>84</sup> Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat<sup>85</sup> bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah inkonstitusional secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

#### **k. Putusan Nomor 16/PUU-X/2012**

Permohonan dalam putusan ini adalah mengenai pengujian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pemohon dalam permohonan yang diputus dalam perkara ini adalah Iwan Budi Santoso, seorang advokat, serta S.H., Muhamad Zainal Arifin, S.H., dan Ardion Sitompul, S.H., yang berprofesi sebagai asisten advokat.

---

<sup>85</sup> Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011 tentang Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 33 dan 34)

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum, yakni Kepastian Hukum, yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ketentuan dalam pasal a quo, yang menyatakan Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntut tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer, tumpang tindih dengan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.<sup>86</sup>

#### **1. Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013**

Pemohon dalam perkara ini menguji sifat bekerja secara kolektif oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengujian Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia dan merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan

<sup>86</sup> Putusan nomor 16/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Umum], UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 39 dan Penjelasan Umum] serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 44 ayat (4), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Penjelasan Umum]

berlakunya Undang-Undang a quo. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang disyaratkan secara kolektif oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengakibatkan proses yang cukup lama dan tidak memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.

Dalam putusannya<sup>87</sup> Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, karena Mahkamah Konstitusi menilai dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Karena kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh KPK, dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan KPK [vide Pasal 21 ayat (5) UU KPK] merupakan kebijakan dari pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka (opened legal policy). Mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya.

---

<sup>87</sup> Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **m. Putusan Nomor 75/PUU-XI/2013**

Dalam perkara ini, Pemohon menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan konstitusional permohonan pengujian konstitusionalitas dimaksud adalah apakah frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 20/2001, bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin UUD 1945. Prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan prinsip kepastian hukum yang adil sesungguhnya merupakan bagian dari prinsip negara hukum. Berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya secara garis besar dalil Pemohon tersebut adalah bahwa frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b UU 20/2001 bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam putusannya<sup>88</sup> Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya, karena Mahkamah Konstitusi menilai dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Karena mengenai apakah sesungguhnya secara hukum pelaku atau subjek tersebut mengetahui, berdasarkan pengalaman empirik atau berdasarkan penalaran yang wajar, adalah soal bagaimana proses pembuktian yang melibatkan penuntut umum sebagai pihak yang

---

<sup>88</sup> Putusan Nomor 75/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



terbebani keharusan untuk membuktikan dengan alat bukti dan/atau barang bukti menurut hukum dan hakim yang secara hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menilai dan menetapkan terbukti atau tidak terbuktinya, serta meyakini atau tidak meyakini pengetahuan tersebut bagi pelaku atau subjeknya, sesuai dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu *due process of law*. Selain itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, frasa “patut diduga” dalam Pasal 12 huruf a dan huruf b juga tidak menimbulkan ketidaksetaraan di dalam hukum dan pemerintahan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena norma tersebut berlaku untuk semua orang (subjek hukum), sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pasal 12 huruf a dan huruf b tersebut juga sesuai dengan maksud dan tujuan diubahnya UU 31/1999 dengan UU 20/2001 sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.10] di atas, yaitu supaya tidak menimbulkan keragaman tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**n. Putusan Nomor 16/PUU-XII/2014**

Hal ini terkait dengan pola rekrutmen calon anggota KY dan calon anggota KPK yang harus melalui *fit and proper test* di DPR, yang mana menurut pemohon bertentangan dengan eksistensi KY dan KPK yang dibentuk sebagai lembaga negara independen dalam rangka

menegakkan kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketentuan ini berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon karena memberikan kewenangan yang sangat besar kepada DPR untuk menentukan calon anggota KY dan KPK terpilih. Adapun isu hukum yang diuji oleh pemohon adalah terkait kata “dipilih” dalam Pasal 30 ayat (1) dan frasa “memilih dan menetapkan” dalam Pasal 30 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keterangan ahli Saldi Isra yang diajukan oleh pemohon pada persidangan menyebutkan bahwa keberadaan komisi negara independen di berbagai negara demokratis merupakan bentuk koreksi atas kemapanan pengklasifikasian kekuasaan pemerintahan negara yang dikelompokkan menjadi tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan pemerintahan (eksekutif), dan kekuasaan kehakiman (yudisial). Ketiga cabang kekuasaan yang telah ada dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga membutuhkan institusi di luar cabang kekuasaan tersebut untuk menutupi kelemahan yang ada.<sup>89</sup>

Afinov dalam bukunya *Administrative Law* tahun 2002 menyatakan, “Most administrative agencies fall in the executive branches, but some important agencies are independent”. Organ negara atau state organ yang diidealkan independen dan karenanya berada di

---

<sup>89</sup> Keterangan Ahli yang disampaikan di persidangan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014

luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dalam hal ini William Fung dan Richard Simmons mengatakan lembaga independen itu tidak jarang mempunyai kekuasaan kuasi legislatif, kuasi eksekutif, dan kuasi yudisial. Sementara itu komisi yang berada di bawah eksekutif sering disebut executive agencies. Namun executive agencies tidak dapat dikategorikan sebagai lembaga independen karena prinsipnya dibentuk menjalankan tugas-tugas eksekutif.

Dengan semangat itulah lahir berbagai komisi negara independen di Indonesia, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dilihat dari teori ketatanegaraan, KPK merupakan lembaga yang berstatus sebagai komisi negara yang mandiri atau independen yang kemandiriannya ditegaskan dalam konstitusi atau undang-undang yang membentuknya, dalam hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Adapun pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini,<sup>90</sup> bahwa KPK merupakan lembaga penting yang dibentuk dalam era reformasi karena fungsinya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindak pidana korupsi terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang mengancam kehidupan perekonomian nasional. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis ini

---

<sup>90</sup> Putusan Nomor 16/PUU-XII/201 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan menjadi tindak pidana luar biasa. KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk memberantas korupsi dibentuk dengan latar belakang ketika penegakan hukum secara konvensional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

KPK dibentuk berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan pada amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian, dalam hal yang terkait dengan norma yang menjadi dasar pembentukan kelembagaan dan mekanisme rekrutmen untuk pengisian anggota KPK ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa Pasal 30 ayat (1), ayat (10), dan ayat (11) UU KPK secara umum memuat norma yang mengatur tentang rekrutmen untuk pengisian jabatan anggota merangkap pimpinan KPK yang dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Dalam rangka pengusulan tersebut Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melakukan seleksi calon tersebut dan menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden dalam waktu tertentu.

Presiden menyampaikan nama calon sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR.

Undang-Undang KPK adalah Undang-Undang yang dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum kepada pembentukan KPK dan untuk mengatur mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai penegakan hukum yang luar biasa. Pengaturan ini untuk memenuhi tuntutan dinamika sosial politik terhadap eskalasi dan meluasnya tindak pidana korupsi. Meskipun pembentukan Undang-Undang KPK dimaksudkan sebagai dasar hukum pembentukan lembaga dan mekanisme penegakan hukum luar biasa, namun secara kelembagaan tidak terdapat ketentuan konstitusional yang secara spesifik mengamankan pembentukannya, apalagi mekanisme pengisian pimpinan merangkap anggota KPK, hal tersebut merupakan tuntutan dari dinamika sosial politik dalam implementasi penegakan hukum yang berada dalam ranah kebijakan umum pemerintahan negara.

Mahkamah dalam putusannya menyebutkan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum, pemberian kewenangan kepada presiden mengusulkan calon pimpinan merangkap anggota KPK dan pemberian kewenangan kepada DPR memilih calon yang diajukan presiden berada dalam ranah kebijakan pembentuk Undang-Undang (opened legal policy). Hal tersebut merupakan implementasi dari prinsip *checks and balances system* antara Presiden dan DPR.

Terkait dengan jaminan independensi KPK sebagai organ konstitusi adalah baik apabila mekanisme pemilihan komisioner KPK ditegaskan kolektif dan kolegial, berjumlah ganjil dan setidaknya harus diatur dalam UU KPK itu sendiri. Untuk menegaskan independensinya dan imparialitasnya, maka syarat menjadi pimpinan KPK perlu ditambah tidak berasal dari partai politik tertentu. Atau kalau pernah menjadi anggota partai politik setidaknya harus ada jeda selama 5 tahun misalnya sebelum dapat mencalonkan diri menjadi komisioner KPK. Model KPK memang membuka peluang DPR untuk memilih, serta teorinya menutup kemungkinan kebuntuan. Meskipun dalam proses pemilihan pimpinan KPK.

Sehubungan dengan itu juga, kekuasaan presiden dalam pengisian jabatan pimpinan KY dan KPK telah dikurangi dan sebagiannya diserahkan kepada panitia seleksi yang diisi oleh unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan masyarakat. Dalam hal ini kekuasaan presiden untuk memilih komisioner KY dan KPK telah dilimpahkan kepada panitia yang dibentuk secara terpisah dari eksekutif. Artinya, presiden tidak lagi terlibat secara langsung dalam proses menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan KPK maupun anggota Komisi Yudisial. Di lain pihak, DPR tetap memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menentukan pimpinan KY dan KPK, di mana DPR berwenang memilih masing-masing memilih satu dari dua atau tiga nama yang diajukan panitia seleksi. Hal ini tentu

akan lebih mempersempit ruang intervensi politik yang mengancam kemandirian atau independensi dua komisi negara independen tersebut.

**o. Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015**

Prof. Dr. Otto Cornelius Kaligis, SH., MH., melakukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon mempermasalahkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa Penyidik adalah penyidik pada komisi pemberantasan korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh komisi pemberantasan korupsi. Pemohon beralasan bahwa rumusan Pasal 45 ayat (1) tidak mengatur spesifik tentang siapa penyidik yang dimaksud sehingga pengangkatan terhadap penyidik yang belum berstatus penyidik oleh KPK menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam putusannya<sup>91</sup> bahwa KPK dapat merekrut, dalam hal ini, penyidik baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002. Hanya saja jika penyidik dimaksud berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan maka mereka harus diberhentikan sementara

---

<sup>91</sup> Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

dari instansi asalnya.

Praktik merekrut sendiri penyidik yang dilakukan oleh lembaga atau badan antikorupsi juga dilakukan di negara lain seperti di Hongkong dan Singapura. Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong merekrut sendiri penyidiknya terlepas dari Kepolisian. Pola rekrutmen dan jenjang karier di ICAC Hongkong berdasarkan keahlian dan kinerja, sedangkan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura penyidiknya khusus dan dianggap sama dengan perwira polisi berpangkat inspektur ke atas, hal ini karena CPIB Singapura yang independen terlepas dari Kepolisian.

Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal 45 ayat (1) UU 30/2002 tidak dapat ditafsirkan bahwa KPK hanya dapat merekrut penyidik dari Kepolisian sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, namun KPK juga dapat merekrut sendiri penyidiknya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**p. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016**

Pemohon dalam perkara ini melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan



Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU TIPIKOR”), khususnya frasa “atau orang lain atau suatu korporasi” dan kata “dapat” yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):<sup>92</sup>

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

Pasal 3:<sup>93</sup>

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

<sup>92</sup> Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>93</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam putusannya,<sup>94</sup> Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**q. Putusan Nomor 70/PUU-XIV/2016**

Isu dalam perkara ini adalah tentang Pengertian Aparat Penegak Hukum. Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut UU 30/2002. Pengujian ini dimohonkan oleh Pemohon perorangan warga negara berprofesi sebagai advokat yang merasa dirugikan, dengan ketentuan Pasal 11 huruf a frasa “aparatus penegak hukum” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi

<sup>94</sup> Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 huruf a UU 30/2002 berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara”.

Mahkamah dalam putusannya<sup>95</sup> menyatakan menolak permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “aparat penegak hukum” dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Dan permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian frasa “penyelenggara negara” dalam Pasal 11 huruf a dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak dapat diterima.

---

<sup>95</sup> Putusan Nomor 70/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

**2. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013**

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan final dan mengikat, pertama dan terakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal itu berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan untuk diuji kembali. Dengan demikian, adanya putusan mahkamah yang telah menguji satu undang-undang, merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh satu kekuatan pasti atau kekuatan pembuktian. Mahkamah konstitusi adalah legislator dan putusannya berlaku sebagai undang-undang, tetapi tidak memerlukan perubahan yang harus dilakukan dengan amandemen atas undang-undang yang bagian tertentu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat

secara hukum.<sup>96</sup>

Mahkamah Konstitusi sering dipandang mengambil perspektif sendiri dalam memutuskan, padahal ada perspektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian tidak dapat dilihat sebagai kebenaran yang secara substantif sejalan dengan isi atau politik hukum Undang-Undang Dasar melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri. Padahal, setiap perspektif itu mempunyai logika-logikanya sendiri yang juga benar. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat telah banyak memberi koreksi terhadap norma dalam undang-undang yang dianggap inkonstitusional atau tidak sejalan dengan konstitusi.<sup>97</sup> Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap kontroversial dan terkesan tidak konsisten dalam memutuskan.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini menjadi kontroversi adalah terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi rumpun eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 ini tentang keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kewenangan yang dimilikinya. Menurut pemohon dalam putusan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang tidak jelas kedudukannya karena berada di luar sistem ketatanegaraan Indonesia dan

---

<sup>96</sup> Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 214-216

<sup>97</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 100.

kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tumpang tindih dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari intervensi dari pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Mengenai kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tugas wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelas berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian. Tentang batasan dan perbedaannya sudah diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 berisi tentang penafsiran pasal 34 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 terkait jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan ini dilatarbelakangi adanya pergantian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum berakhirnya masa jabatan sehingga muncul kebingungan tentang masa jabatan pimpinan pengganti. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang dituntut bekerja secara profesional, independen dan berkesinambungan, maka dari itu kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga seharusnya berlaku kesinambungan agar mudah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang ekstra.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 isinya mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja secara kolektif. Pengujian ini terkait tentang pengambilan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus-kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman yang berlandaskan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan dalam hal penafsiran Pasal 21 tersebut Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal 21 bersifat *open legal policy*.<sup>98</sup>

### **3. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017**

Dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU KPK) dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.<sup>99</sup> Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan.

<sup>98</sup> Open legal policy merupakan suatu kebijakan dari pembentuk Undang-Undang yang bersifat terbuka

<sup>99</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi NO 36/PUU-XV/2017, 108.

Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara (Kepolisian dan Kejaksaan) yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Bahkan lebih lanjut, tugas utama KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ialah melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menjadi *trigger mechanism* bagi Kepolisian dan Kejaksaan.

Mengacu pada pendapat Saskia Lavrijssen, 2008, KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara. KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.



Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan,<sup>100</sup> hak angket DPR terhadap KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) UU Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terbatas pada pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimaksud, selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisial KPK, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Demikian Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya pada Kamis di Ruang Sidang Pleno MK. "Dalam Provisi, menolak permohonan provisi para Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, menolak permohonan para Pemohon".

---

<sup>100</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017, Op. cit, 113.

Dalam permohonannya, Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dan beberapa Pemohon perseorangan,<sup>101</sup> merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Para Pemohon menyoal Pasal 79 ayat (3) UU MD3. Pasal a quo menyatakan, “(3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Pemohon menganggap Pasal 79 ayat (3) UU MD3,<sup>102</sup> dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini berimplikasi timbulnya beberapa penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan hak angket terhadap KPK. DPR menafsirkan pasal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum khususnya KPK telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon menilai tindakan DPR tersebut merupakan langkah politik yang digunakan untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan, penyidikan dan

<sup>101</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/PUU-XV/2017, Op. cit, 36-37.

<sup>102</sup> Undang-undang Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 lembaran Negara nomor 29 tambahan lembaran Negara nomor 6187.

penuntutan oleh KPK terhadap beberapa kasus yang diduga melibatkan anggota DPR, di antaranya perkara e-KTP yang diperiksa oleh KPK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Mahkamah menerangkan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Bahkan, lanjutnya, dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal, maka dapat disimpulkan bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Posisi KPK, lanjut Manahan,<sup>103</sup> dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

---

<sup>103</sup> [www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14286&menu](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14286&menu). ( 13 April 2021)

Pidana Korupsi (UU KPK). Konsiderans tersebut menyatakan “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi”. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan.

Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara (Kepolisian dan Kejaksaan) yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif.

Lebih lanjut, Manahan memaparkan KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah, jelasnya, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara jelas, KPK juga bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang

mengadili dan memutus perkara. Lainnya, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk undang-undang.

Benar bahwa KPK merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun.<sup>104</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sedangkan terkait konstitusionalitas Pasal 79 ayat 3 UU MD3, Manahan menjelaskan secara substantif, norma yang mengatur hak angket dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma *checks and balances*, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan.

Oleh karenanya Mahkamah berpendapat,<sup>105</sup> tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian a quo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil para Pemohon menyangkut inkonstitusionalitas Pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan putusan tersebut, empat hakim konstitusi memiliki

---

<sup>104</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 269.

<sup>105</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, 111.

pandangan berbeda (*dissenting opinions*), yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra dan Suhartoyo. Dalam pendapat yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, semua elemen lembaga negara independen dipenuhi KPK seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Secara hukum, lanjut Saldi, serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pun telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPK, di antaranya: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006.

Saldi melanjutkan secara umum,<sup>106</sup> serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari (*campur-tangan*) kekuasaan manapun. Teori hukum tata negara dan rekaman putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sambungnya, telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi KPK dalam desain besar (*grand design*) agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang diperjuangkan pada Era Reformasi. Tidak hanya itu, Saldi menyebut Putusan MK menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan negara di

---

<sup>106</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi NO 36/PUU-XV/2017, Op. cit, 125.

dalam doktrin *trias politica*. “Dengan demikian, telah jelas KPK bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif”.

Kemudian mengenai perluasan penggunaan hak angket, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut hal itu dipicu oleh rumusan norma dalam frasa “penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal, lanjutnya, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang dikehendaki oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi Pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif.

Hal ini berarti apabila diletakkan ke dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh Pemerintah; dan (3) pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah. Kata “Pemerintah” dalam norma a quo tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, kami berpendapat, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “pelaksanaan suatu undang-undang” dalam norma Undang-Undang a quo tidak diartikan “pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif)”.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi,<sup>107</sup> Harjono menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hukum tata negara bertentangan dengan keputusan MK terdahulu. Harjono merupakan bekas Hakim MK periode 2003-2008 dan 2009-2014, termasuk yang berpendapat membela KPK, bahwa KPK bukan bagian dari lembaga eksekutif yang bisa dijadikan obyek hak angket DPR. KPK itu rekrutmennya juga beda dari eksekutif, kewenangan yang juga beda. Itu semua menandakan bahwa memang ini lembaga spesial. Kalau ada masalah, lalu orang memaksakan bahwa lembaga ini eksekutif atau legislatif atau yudikatif, itu memaksakan.

Sementara Maria<sup>108</sup> memberikan pendapat berbeda yang menjelaskan bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah walaupun mempunyai ciri independen. Independen dalam hal ini, jelas Maria, harus dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016- 019/PUU-IV/2006). Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam

<sup>107</sup> [kbr.id/nasional/02-2018/eks\\_hakim\\_mk...kpk...independen.../95081.html](http://kbr.id/nasional/02-2018/eks_hakim_mk...kpk...independen.../95081.html) (13 April 2021)

<sup>108</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No 012-016-019/PUU-IV/2006, 268.



pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. “Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah “mengabulkan” permohonan a quo.

Pemaparan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 di atas menjadi polemik terkait Kedudukan KPK dalam Struktur ketatanegaraan di Indonesia, maka penulis memiliki pandangan dengan mengaitkan teori *The Fourth Branch of Government* yang dikemukakan Yves Manny dan Andrew Knapp dan kemudian di reduksi oleh Gunawan A Tauda. Lembaga negara secara umum dibagi menjadi kedalam tiga bagian yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>109</sup> Hal ini tidak terlepas dari konsep klasik tentang pemisahan kekuasaan teori Trias Politica dari Baron de Montesquie, secara implementasi Indonesia tidak menganut secara murni konsep Trias Politica tersebut.<sup>110</sup> Perkembangan sistem ketatanegaraan modern diikuti pula dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru sebagai penunjang dari lembaga yang telah ada sebelumnya. Perkembangan lembaga baru tersebut telah eksis serta menjadi fenomena yang menarik dan penting untuk dikaji. Masifnya kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dari akibat modernisasi dan perubahan-

---

<sup>109</sup> Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasioanal bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005, 1.

<sup>110</sup> Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa transisi Demokrasi*, (UII Press, 2007), 198.

perubahan yang sangat pesat di dalam masyarakat, posisi *monopolistic* Negara dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan publik yang menjadi asumsi terselubung dalam rancangan kelembagaan Negara klasik *trias politica*. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi demokratis tersebut tidak lain adalah pembentukan lembaga negara yang baru yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan baru yang biasa disebut oleh kalangan ahli tata negara sebagai komisi negara independen. Lembaga komisi negara independen yang jika dilihat dari sifat dan kewengannya, lembaga tersebut dalam beberapa literatur hukum tata negara di Amerika disebut sebagai cabang kekuasaan keempat (The Fourth Branch of Government).

Melihat pula dalam perspektif sejarah, perkembangan pelaksanaan demokrasi modern di banyak negara tidak cukup hanya mengandalkan cabang-cabang kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu dipandang tidak mampu dan tidak efektif lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada di abad sekarang ini. Sehingga dibutuhkan suatu organ tambahan yang mampu menjawab masalah tersebut. Lembaga negara sebagaimana dalam "The Fourth Branch Of Government" disebut sebagai cabang kekuasaan keempat yang telah banyak disinggung sebagai sebuah analisis administratif yang baru terhadap cabang-cabang pemerintahan di era modern.

Maka dengan mengaitkan teori *The Fourth Branch Of Government*

kedudukan KPK sebagai lembaga Independen bukan bagian dari eksekutif dan KPK mempunyai kedudukan setara dengan lembaga *trias politica* berdasarkan teori *The Fourth Branch Of Government*.

Secara singkat putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 mengandung 3 (tiga) esensi pokok, yaitu:<sup>111</sup>

- a. Memosisikan KPK ke dalam lembaga negara yang berada diranah kekuasaan eksekutif, karena menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya sama dengan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan;
- b. Oleh karena KPK merupakan lembaga negara yang berada diranah kekuasaan eksekutif, maka KPK dapat menjadi obyek penggunaan hak angket DPR sebagai wakil rakyat yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Namun demikian, penggunaan hak angket DPR tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sebab indenpendensi dan kebebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

#### **4. Status KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Komisi Pemberantasan korupsi atau disingkat dengan KPK adalah lembaga yang termasuk ke dalam kategori lembaga negara bantu. Lembaga negara bantu adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak

---

<sup>111</sup> Siaran Pers Mahkamah Konstitusi “Penjelasan MK Terkait Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017”.

memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang. Kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen ataupun komisi negara.<sup>112</sup>

Sejak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disahkan, KPK memang digolongkan dalam jenis lembaga independen. Jelas terlihat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Sejalan dengan itu, dalam postingan KPK di akun Twitter jam 16:03 WIB tanggal 29 Desember 2016, juga mengatakan bahwa “KPK adalah lembaga negara yang bersifat Independen. Artinya bebas dari kepentingan dan kekuasaan manapun”.

Penjelasan pasal 3 yang menyatakan bahwa KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun adalah bebas dari kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif,

---

<sup>112</sup> Rizky Argama, “Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatatanegaraan Republik Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007), 127.

pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi apapun dengan alasan apapun.

Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK sebagai lembaga independen yang selama ini dikenal masyarakat tidak lagi menjadi lembaga independen seperti sebelumnya. Karena Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”.

Hal tersebut sedikit banyak membuat polemik ditengah-tengah masyarakat karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut membuat KPK harus masuk dalam lingkaran kekuasaan eksekutif. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut, komisi pemberantasan korupsi (KPK) bakal mudah diintervensi pemerintah jika kedudukannya tidak lagi independen.<sup>113</sup> Artinya, Karena kedudukannya berada di bawah pemerintah, seandainya ada hal-hal yang menurut kepala negara atau kepala pemerintahan harus dilakukan maka KPK tidak bisa menolaknya.

Dengan ini sangat jelas bila pengambilan keputusannya nanti bisa saja

---

<sup>113</sup> Fitria Chusna Farisa, “Pakar: KPK Mudah Diintervensi Presiden Jika Jadi Lembaga Pemerintah”, [www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/06/06461771/pakar-kpk-mudah-diintervensi-presiden-jika-jadi-lembaga-pemerintah](http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/09/06/06461771/pakar-kpk-mudah-diintervensi-presiden-jika-jadi-lembaga-pemerintah). (13 April 2021).

diintervensi oleh kekuasaan eksekutif.

Masuknya KPK ke dalam rumpun lembaga eksekutif dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 di mana MK dalam pertimbangannya menempatkan KPK sebagai lembaga independen. Independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan mana pun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sangat penting agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK. Sebab, sesuai dengan ketentuan pasal 11 (undang-undang sebelum revisi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) UU KPK, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi terutama adalah aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.<sup>114</sup>

Selain dianggap bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, masuknya KPK ke dalam lembaga ekektif atau di bawah presiden, ternyata juga bertentangan dengan pasal 6 dan 36 UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 19 September 2006 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-

---

<sup>114</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi 012-016-019/Puu-IV/2006, 269-270.

Bangsa Anti Korupsi, 2003). Pasal 6 UNCAC mensyaratkan masing-masing negara harus memastikan keberadaan badan antikorupsi yang khusus mencegah dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum. Pasal 36 UNCAC menyatakan bahwa badan itu harus mandiri agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Namun sebaliknya bagi pihak pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, alasan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah sebagai bentuk respon dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang lain, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut berisi tentang keputusan mengenai uji konstusionalitas hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan MK tersebut juga memberikan kejelasan mengenai objek hak angket DPR yang selama ini sering diperdebatkan khususnya terhadap KPK sebagai bagian lembaga negara bantu yang bersifat independen tidak bisa disentuh dan diintervensi oleh pihak manapun yang dianggap tidak dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 dalam pertimbangan hakim konstitusi menjelaskan secara teori dan praktik lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI 1945 dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: *pertama*, lembaga negara yang mandiri. Lembaga mandiri ini kemudian disebut sebagai lembaga negara utama atau *main state*

*organs*. Lembaga negara utama yang dimaksud diantaranya yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden-Wakil Presiden, BPK, MA dan MK; *Kedua*, merupakan lembaga yang disebut dengan lembaga penunjang atau *auxiliary state organs* yaitu Komisi Yudisial (KY). KY disebut sebagai lembaga negara penunjang karena mengingat tugasnya berkaitan dengan MA namun bukan pelaku kekuasaan kehakiman.

Putusan MK mengatakan, dalam perkembangannya lembaga negara penunjang bukan hanya di tataran *constitutionally entrusted power* atau bukan hanya lahir karena berdasarkan UUD NRI 1945, karena muncul juga *auxiliary state organs* yang kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang bahkan ada pula yang kewenangannya bersumber dari Keputusan Presiden. Diantara yang termasuk dalam lembaga ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lain-lain.

Pada umumnya dorongan pembentukan lembaga negara penunjang adalah oleh kenyataan birokrasi di wilayah pemerintahan tidak lagi memenuhi tujuan negara yang semakin meningkat, efisien dan efektif. Akibatnya, struktur organisasi mau tidak mau harus mengalami perubahan yang sebelumnya bangunan struktur organisasi negara di dominasi oleh struktur departemen pemerintahan, mulai di isi oleh lembaga-lembaga penunjang yang dapat berupa dewan, komisi, komite, badan atau otoritas.



Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 mengatakan bahwa keberadaan lembaga negara penunjang dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena itu, majelis hakim konstitusi yang mayoritas menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang berada di ranah eksekutif, karena melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam rangka *trigger mechanism* terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan yang dianggap kurang dipercaya (*public distrust*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>115</sup>

Majelis hakim konstitusi yang mayoritas mengatakan bahwa tidaklah dapat dijadikan landasan untuk menyatakan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat tidak meliputi Komisi Pemberantasan korupsi sebagai lembaga independen, karena secara tekstual Komisi Pemberantasan Korupsi adalah organ atau lembaga yang termasuk eksekutif dan pelaksana undang-undang di bidang penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>116</sup>

Jika dicermati, dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memang dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak

---

<sup>115</sup> Mei Susanto, "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3 (Desember, 2018), 398.

<sup>116</sup> Mei Susanto, "Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat, hlm. 298.

pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Berpijak pada konsideran tersebut, dasar pembentukan KPK adalah kurang optimalnya lembaga pemerintah pada waktu itu. Lembaga pemerintah disini adalah kepolisian dan kejaksaan. Dan mengingat tugas dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kepolisian dan kejaksaan. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka dibentuklah KPK. Dengan demikian, jika dilihat tugas dan fungsi baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK merupakan lembaga yang berada di dalam eksekutif.<sup>117</sup>

##### 5. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Objek Hak Angket

Keberadaan hak angket bermula dari hak untuk menginvestigasi (right to investigate) dan memeriksa penyalahgunaan kewenangan, dan menghukum penyelewengan-penyelewengan dalam administrasi pemerintahan, yang kemudian disebut *right to impeachment*. Berdasarkan aspek sejarah tersebut, selanjutnya dapat disimpulkan keberadaan hak angket dalam sistem parlementer dipergunakan untuk memakzulkan pejabat Negara karena melakukan pelanggaran jabatan.<sup>118</sup> Sedangkan dalam konteks sistem presidensial Indonesia, keberadaan hak angket diperuntukan bagi pemerintah dalam kerangka *check and balances* yang juga dapat berujung kepada pemakzulan khusus terhadap kepala pemerintahan (presiden).

Hak angket DPR pada dasarnya merupakan hak kelembagaan DPR

<sup>117</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, 109-110.

<sup>118</sup> Nimatul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia 2004, UII PRESS, 196-197.

yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undang.

Dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pada pasal 199 dijelaskan bahwa pengajuan hak angket harus diusulkan paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan atau pelaksanaan suatu undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya. Usul hak angket juga harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  jumlah anggota DPR yang hadir.

Dalam pasal 79 ayat (3) UU MD3 diterangkan bahwa penggunaan hak angket (hak menyelidiki) DPR hanya diperuntukan yang:

- a. Berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah
- b. Berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- c. Diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Berkaitan dengan Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai dasar hukum MK menyatakan KPK bagian dari eksekutif dan bisa dikenakan hak angket karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti hanya lembaga kepolisian dan kejaksaan. Dengan memiliki fungsi itu, maka, menurut putusan tersebut KPK bisa dikenakan hak angket sebagai bagian mekanisme *checks and balances*.

Dasar hukum pengguliran angket DPR terhadap KPK yaitu:

- a. Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 1945
- b. Pasal 79 ayat 1 huruf b jo pasal 79 ayat 3 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3
- c. Pasal 199 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3
- d. Pasal 5 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK
- e. Pasal 15 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK dan
- f. Pasal 20 ayat 2 huruf c UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pokok materi angket merupakan kewajiban DPR untuk menjaga keberadaan KPK agar tidak hanya kuat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya namun juga KPK harus cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan anggaran. Serta adanya penyempurnaan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum yang adil, transparan, akuntabel, profesional dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permohonan para pemohon dalam perkara No. 36/PUU-XV/2017 meminta MK menguji Pasal 79 ayat (3) UU No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Pasal tersebut berbunyi, “Hak angket sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, dalam bagian penjelasan Pasal 79 Ayat 3 UU MD3 disebutkan bahwa objek hak angket adalah,<sup>119</sup> “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian”. Pengujian norma hak angket muncul setelah pertengahan tahun lalu DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra karena interpretasi berbeda terkait objek hak angket. DPR menafsirkan KPK merupakan lembaga pelaksanaan UU sehingga kebijakan-kebijakannya dapat diselidiki lewat hak angket. Sebaliknya, kubu kontra meyakini KPK merupakan lembaga independen di luar pemerintah sehingga tidak bisa dijadikan sasaran hak angket.

---

<sup>119</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi NO 36/PUU-XV/2017, Op. cit, 109.

Berdasarkan putusan MK No 36/PUU-XV/2017 maka Mahkamah Konstitusi menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga dengan merujuk pada putusan di atas KPK tepat sebagai objek hak angket.<sup>120</sup> Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul mengatakan KPK masuk dalam klasifikasi lembaga penunjang di bidang eksekutif.

Jadi dapat disimpulkan, KPK dapat menjadi obyek hak angket dan DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya.<sup>121</sup> Meskipun menjadi obyek hak angket DPR akan tetapi hak angket dibatasi bukan pada tugas dan kewenangan yudisial KPK yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Putusan ini sama sekali bukan merupakan upaya pelemahan terhadap KPK. Pendapat Mahkamah berkali-kali justru menegaskan KPK sebagai lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenannya bersifat independen. Walaupun tidak boleh dimaknai tidak dapat diawasi oleh DPR. Namun, sesungguhnya hubungan DPR dan KPK dibangun atas dasar *checks and balances*.

Manahan M. P. Sitompul mengakui bahwa KPK merupakan lembaga penunjang eksekutif yang independen. Namun, sifat independensi dari pemerintah itu dalam rangka tugasnya, bukan berarti KPK di luar cabang kekuasaan eksekutif yang tidak dapat diselidiki oleh DPR.

---

<sup>120</sup> [Putusan MK: KPK Dapat Dijadikan Objek Hak Angket oleh DPR](#)[kabar24.bisnis.com > Kabar24Nasional](#) (27 April 2021)

<sup>121</sup> [www.hukumonline.com/berita/baca/.../ini-klarifikasi-mk-atas-putusan-hak-angket-kpk](#) (27 April 2021)

Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Meski demikian, putusan Majelis Hakim Konstitusi tidak bulat. Empat Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna menyatakan pendapat berbeda atau *dissenting opinion*.

Perlu dipahami untuk mewujudkan Negara Indonesia yang demokratis maka diperlukan pandangan-pandangan yang kritis dan logis berdasarkan keilmuan yang rasional. Melalui Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, Sementara Maria memberikan pendapat berbeda yang menjelaskan bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah walaupun mempunyai ciri independen. Independen dalam hal ini, harus dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006). Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. "Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah "mengabulkan" permohonan a quo.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan obyek angket oleh Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), karena KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Banyak yang kemudian menyesalkan putusan ini dan menganggap putusan MK tersebut mengacaukan struktur ketatanegaraan Indonesia.

Putusan MK memberikan legalitas bahwa KPK merupakan bagian dari eksekutif. Dengan logika itu, secara ketatanegaraan KPK seolah-olah dan secara nyata berada di bawah eksekutif. Padahal, selama ini KPK banyak menangkap oknum eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif. Sesuai dengan data yang ada, bahwa betapa banyak oknum dari eksekutif bersekongkol dalam kasus korupsi dengan anggota legislatif, baik di level nasional maupun daerah. Sebagai contoh ialah kasus proyek EKTP, kasus Wisma Altet, dan lain sebagainya. Di ranah yudikatif, banyak jaksa dan hakim yang juga turut ditangkap.

Berdasarkan hal di atas, sulit membayangkan apabila lembaga yang bertugas memberantas korupsi di semua cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) lantas ditempatkan di bawah cabang yang menjadi objek pengawasan KPK. Bagaimana mungkin lembaga pengawas seperti KPK posisinya berada di bawah yang diawasi (dalam hal ini eksekutif). Padahal, merujuk sejarahnya, KPK lahir salah satunya untuk memberantas korupsi sangat akut yang menjangkiti lembaga legislatif, yudikatif, bahkan eksekutif sekalipun.

Jauh sebelum Putusan MK ini muncul, perdebatan mengenai apakah KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif atau lembaga negara cabang tersendiri memang sudah mengemuka. Perdebatan itu



berlangsung ketika munculnya Pansus Angket KPK hingga akhirnya masuk di ruang “pertimbangan hukum” para hakim MK.

Memang, ada dua pandangan dalam perdebatan ini. Pertama, yang menganggap bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif, dengan asumsi bahwa praktik di beberapa negara, lembaga yang menyelenggarakan fungsi penyidikan dan penuntutan dapat dikategorikan sebagai bagian dari eksekutif. Kedua, yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen dan bukan bagian dari eksekutif.

Pertama, KPK merupakan lembaga negara independen sehingga ia tidak berada di bawah kekuasaan dan pengaruh lembaga mana pun dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat kita rujuk dalam yurisprudensi putusan-putusan MK sebelumnya: Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Putusan ini intinya menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen yang bukan berada di dalam ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Putusan tersebut juga disinggung oleh empat hakim MK yang menyatakan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda dalam sidang putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 yang lalu.

Kedua, dalam teori lembaga negara kontemporer, kedudukan lembaga negara independen (termasuk KPK) ialah sejajar dengan lembaga *Trias Politica* yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Meminjam istilah *Yves Manny dan Andrew Knapp* yang menempatkan lembaga negara independen sebagai cabang kekuasaan keempat atau *The Fourth Branch Of Government*. Pendapat ini beresonansi dengan konsep

*The New Separation* yang dibawa oleh Brucke Ackerman, yang intinya menganggap bahwa lembaga independen itu kedudukannya sejajar dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Ketiga, dalam penjelasan UU No. 30/2002 tentang KPK, juga sangat jelas ditegaskan bahwa KPK memang dibentuk sebagai badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari beberapa alasan di atas, jelas bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen yang kedudukannya sejajar dengan lembaga Trias Politica. Ke depan perlu dipertimbangkan terkait gagasan memasukkan pengaturan KPK ke dalam konstitusi. Adanya pengaturan KPK di dalam konstitusi, selain karena materi muatan konstitusi harus mengatur terkait eksistensi kelembagaan negara, juga dimaksudkan sebagai langkah antisipasi dari upaya pelemahan KPK yang secara terus menerus digulirkan. Pengaturan tersebut juga otomatis akan menguatkan KPK sebagai lembaga negara pemberantas korupsi yang keberadaannya tidak hanya dijamin oleh undang-undang, tapi juga dijamin oleh konstitusi.<sup>122</sup>

Perubahan dan pembentukan institusi atau lembaga baru dalam sistem dan struktur kekuasaan negara merupakan implikasi tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, sekaligus sebagai upaya mendorong terwujudnya cita-cita negara

---

<sup>122</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, Rajawali PERS, Jakarta, 2016, 134-135.

demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Terlepas dari berbagai permasalahan tersebut, kehadiran cabang pemerintahan keempat (The Fourth Branch of Government) telah menjadi solusi dalam pemecahan masalah kenegaraan di masa sekarang ini. Demi menjawab tantang di masa yang akan datang maka dibutuhkan suatu konsep baru dalam menjalankan fungsi dari suatu bangsa untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran dari rakyat demi terwujudnya cita-cita dari negara Indonesia. Berdasar uraian di atas dapat dikaji mengenai kehadiran “the Fourth Branch of Government“ atau cabang kekuasaan keempat dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia.<sup>123</sup>

Dalam hal upaya pendewesaan demokrasi dalam suatu Negara, konsep *trisa politica* mengalami suatu perkembangan atas dasar suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Negara yaitu adanya lembaga Negara independen, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshidiqie pendapat dari Yves Meny and Andrew Knaap, sebagai berikut: “Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the united states where it is sometimes referred to as the headless fourth branch of the government. It take the form of what are generally known as independent regulatory commissions”.<sup>124</sup>

Cabang pemerintahan keempat (The Fourth Branch of Government) yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga, komisi,

<sup>123</sup> Rizki Ramadani, Hukum dalam Bunga Rampai Pemikiran, Genta Press, Yogyakarta, 2015, 84.

<sup>124</sup> Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, 8.

instansi atau organ yang sifatnya independen, dalam arti tidak di bawah cabang kekuasaan lainnya.<sup>125</sup> Beberapa hal yang membuat lembaga negara ini disebut sebagai cabang pemerintahan keempat (The Fourth Branch of Government) adalah fakta bahwa lembaga, atau komisi atau badan negara tersebut menjalankan lebih dari satu bahkan ketiga fungsi pemerintahan sekaligus. Eksistensi cabang pemerintahan keempat (The Fourth Branch of Government) dengan karakteristik lembaga negara yang kewenangannya yang bersifat kuasi, kombinasi, maupun akumulasi dari tiga fungsi pemerintahan yang ada dan menjadikan lembaga ini untuk sulit diidentifikasi dalam pemikiran *Trias Politica*.

Fenomena munculnya sebuah lembaga dengan konsep baru tersebut telah ikut mempengaruhi sistem ketatanegaraan di banyak negara.

Pada konteks ketatanegaraan Indonesia, ada kecenderungan dalam teori dan praktik administrasi untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas cabang kekuasaan yang baru. Misalnya, kewenangan penindakan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyitaan) dan pencegahan atas tindak pidana korupsi dilaksanakan pula oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, kewenangan menyelenggarakan pemilihan umum yang tadinya berada dibawah kendali menteri dalam negeri, saat ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara independen, yang kemudian

---

<sup>125</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 10.

menjadi cabang kekuasaan yang baru karena karakteristik dan sifat yang dimilikinya.<sup>126</sup>

Cabang kekuasaan keempat yang dimaksud dalam teori di atas, dapat pula mengambil bentuk atau dimaknai sebagai komisi Negara independen, karena keberadaannya tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun cabang kekuasaan kehakiman dengan demikian konstruksi teoritis keberadaan komisi Negara independen pada konteks ketatanegaraan republik Indonesia dapat digolongkan dalam cabang kekuasaan keempat tanpa kepala (the headless fourth branch of government).

Ide pembaruan yang menyertai pembentukan lembaga-lembaga baru pada umumnya didasarkan atas dorongan untuk mewujudkan lembaga yang memiliki suatu idealisme serta mendorong suatu modernisasi dan efektifitas pelayanan. Akan tetapi, yang menjadi masalah ialah proses pembentukan lembaga-lembaga baru itu tumbuh cepat tanpa didasari atas desain yang matang dan komperhesif. Masalah lain yang muncul ialah kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan. Sebagian pandangan mengatakan bahwa organ yang berada di konstitusi sifatnya lebih permanen, dibanding yang berada diperaturan perundang-undangan dibawahnya. Hingga saat ini masih sering terdengar perdebatan soal permanen atau tidaknya komisi pemberantasan korupsi yang biasa

---

<sup>126</sup> Gunawan A. Tauda, *Komisi Negara Independen (Eksistensi Independen Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan)*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, 148.

disebut KPK, oleh karena tugasnya yang dianggap sementara, hingga kejaksaan dan kepolisian berfungsi dengan baik.

Dan pada intinya sekarang KPK resmi bagian dari eksekutif dan jadi objek pengawasan DPR. Ambiguitas kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaran selama ini otomatis berakhir. Demikian Putusan MK No 36/PUU-XV/2017. Bagi penulis, putusan MK itu sudah tepat. Sebab, teori dan faktanya di negara manapun di dunia ini, fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan memang merupakan fungsi eksekutif, di sini KPK mewakili kepentingan negara (dan masyarakat). Sekalipun demikian, tindakan projustitia KPK tetap independen, tidak bisa diintervensi siapapun, termasuk oleh kepala negara.<sup>127</sup>

Bahwa sekarang KPK menjadi objek pengawasan DPR, yang mana DPR buruk citranya di mata publik sebagai sarang koruptor, adalah hal lain. KPK harus tetap trengginas seperti biasanya. Teorinya, setiap unsur kekuasaan negara harus diawasi oleh unsur kekuasaan negara lainnya (saling awasi). Sejarawan Katolik terkemuka, Lord Acton (1837-1902), dalam cuplikan suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pernah mengatakan dalam adagiumnya “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely” kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang mutlak pasti korup. Kiranya pandangan ini menjadi relevan pada adagium yang mengatakan langkah paling realistis untuk saling mengawasi antar

<sup>127</sup> <https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5a7cfc2bab12ae7457275092/kini-kpk-resmi-bagian-eksekutifkewenangan-tetap-kuat>. (27 April 2021)

lembaga Negara. Adalah baik bila kita tidak pesimis dulu terhadap putusan MK tersebut.

## **B. Implikasi Putusan MK Dalam Memperkuat Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pada pembahasan ini, Peneliti akan menganalisis terkait dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat fungsi, tugas dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya pada subbab di atas telah diinventarisasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji terkait dengan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi akan dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Sifat Independensi KPK**

KPK disebut sebagai lembaga ekstra konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi menyebut KPK sebagai lembaga yang penting secara konstitusional dan termasuk lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakimanan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi sesungguhnya menegaskan keberadaan KPK dan penguatan lembaga ini sesuai dengan apa yang dikehendaki konstitusi. Sifat independen, mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun menjadikan lembaga ini

seolah-olah berkuasa absolut dalam lingkup kerjanya.<sup>128</sup> Memang secara yuridis, KPK sebagai lembaga untuk memberantas korupsi berada dalam sistem ketatanegaraan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Wewenang KPK diantaranya sebagai berikut:

- a. KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Berdasarkan putusan Mahkamah bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara

---

<sup>128</sup> Sri Soemantri, "Sistem Pemerintahan Negara ASEAN", (Penerbit Transito, Bandung, 1976), 58.



tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945. KPK sebagai komisi negara independen berada di luar cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>129</sup>

Independensi KPK ditegaskan kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XII/2014 terkait dengan pola rekrutmen calon anggota KPK yang harus melalui *fit and profer test* di DPR. Dalam amar putusan, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk selebihnya, yaitu terkait pemilihan pimpinan KPK oleh DPR yang diminta ditinjau konstitusionalitasnya oleh pemohon. Proses rekrutmen komisioner KPK yang dilakukan oleh DPR selama ini bersifat *technical selection* yang rentan disertai dengan potensi konflik kepentingan. Disinilah letak persoalan yang cukup serius dalam proses seleksi yang dilakukan oleh DPR. Tentunya hal ini akan jelas berpengaruh terhadap prinsip kemerdekaan lembaga kehakiman seperti yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. KPK sebagai lembaga negara bantu kedudukannya bersifat konstitusional yang secara kelembagaannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya bersifat independen.

---

<sup>129</sup> Arifin, Firmansyah dkk. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), (Jakarta, 2005), 29.

Menurut peneliti, perundangan-undangan yang mengatur proses seleksi KPK yang melibatkan lembaga eksekutif dan legislatif semestinya dikemas dalam aturan yang setara untuk keterpenuhan syarat *checks and balances*. Hal ini terkait relasi antar lembaga negara, relasi antara masyarakat (civil society) dan penyelenggaraan dalam proses rekrutmen komisioner KPK pun harus memenuhi prinsip *checks and balances*. Idealnya harus melibatkan kontrol langsung dari masyarakat atau dengan kata lain masyarakat harus diberikan norma hukum untuk berpartisipasi.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 19/PUU-V/2007, Mahkamah menegaskan sifat independensi KPK dalam pemberhentian secara tetap pimpinan KPK. Sebagai lembaga Negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari intervensi kekuasaan manapun (legislatif, eksekutif, yudikatif maupun independence agencies lainnya), diperlukan adanya prinsip *check and balances* dalam pemberhentian secara tetap pimpinan KPK dengan menggunakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk menegaskan independensinya dan imparialitasnya, maka syarat menjadi pimpinan KPK perlu ditambah tidak berasal dari partai politik tertentu. Atau walaupun pernah menjadi anggota partai politik setidaknya harus ada jeda selama 5 tahun misalnya sebelum dapat mencalonkan diri menjadi komisioner KPK, sebagaimana ditegaskan

kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16/PUU-XII/2014.<sup>130</sup>

## 2. KPK sebagai Lembaga Adhoc

Kehadiran KPK sebagai lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia yang bebas dari intervensi pihak lain seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebenarnya bukan berarti bahwa KPK mengambil alih semua penanganan kasus korupsi di Indonesia namun KPK tetap dapat berkoordinasi dengan Kejaksaan Republik Indonesia serta Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga, hal ini dapat memberikan energi baru bagi para aparat penegak hukum di Indonesia agar dapat bekerja sama dan memaksimalkan proses hukum para koruptor di Indonesia.

Bentuk ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan korupsi di Indonesia merupakan dasar untuk membentuk lembaga-lembaga negara yang baru. Selain itu dalam kenyataannya, lembaga-lembaga negara yang telah ada belum berhasil memberikan jalan keluar dan menyelesaikan persoalan yang ada ketika tuntutan perubahan dan perbaikan semakin mengemuka seiring dengan berkembangnya paham demokrasi di Indonesia. Seperti perkara tindak pidana korupsi yang dapat disebut sebagai “penyakit akut” di negara Indonesia ini, di mana terdapat banyak perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dalam proses pembangunan di Indonesia. POLRI hingga Kejaksaan dinilai belum dapat mengatasi perkara korupsi

<sup>130</sup> Oly Viana Agustine dkk. “Politik Hukum Penguatan Kewenangan Kpk Dalam Sistem Ketatanegaraan”. (Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 2018), 80.

ini sehingga perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus untuk menangani “penyakit akut” ini, oleh karena itu lahirlah suatu lembaga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal penanganan masalah korupsi, KPK sendiri sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, bukan berarti POLRI dan Kejaksaan tidak menangani kasus korupsi dan pengambil alihan semua kasus korupsi di Indonesia, namun KPK sendiri berfungsi sebagai Trigger Mechanism, dapat melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (Superbody) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

KPK berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU KPK adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK juga harus bertanggung jawab kepada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU KPK menyatakan bahwa:

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian lembaga KPK yang merupakan lembaga Ad Hoc perlu mendapatkan pemahaman agar tidak disalahartikan sebagai Ad Hoc yang bersifat sementara. Menurut *Black's Law Dictionary*, ad hoc artinya: *formed for a particular purpose*<sup>131</sup> (Latin). Istilah tersebut memiliki arti "dibentuk atau dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja" atau sesuatu yang "diimprovisasi". Sehingga, tujuan dibentuknya KPK adalah lembaga independen (State Auxialiary Bodies) untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sedangkan pengertian Komisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online ialah sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.<sup>132</sup> Istilah Ad Hoc menurut kamus hukum umum terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional berarti: sementara, sekali, tertentu. Istilah yang berarti bersifat sementara atau hanya untuk satu kali (sekali) saja pada saat tertentu Misalnya komisi ad hoc, artinya sebuah komisi yang disertai tugas tertentu dengan masa tugas sementara waktu bukan bersifat permanen, dengan berakhirnya tugas maka komisi tersebut akan dibubarkan.<sup>133</sup>

Dalam hal pembentukan KPK ini, jika dikaitkan dengan sifat pembentukan lembaga maka, KPK merupakan ad hoc yang berarti dibentuk untuk tujuan dan tugas tertentu yaitu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dengan tidak disebutkan jangka waktu yang

---

<sup>131</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Saint Paul, 1968. 56.

<sup>132</sup> <https://kbbi.web.id/komisi>, diakses pada 6 Juli 2021, pukul 08.06.

<sup>133</sup> M. Budiarto, ed., *Kamus Hukum Umum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2004.9.

ditentukan untuk menyelesaikan tugasnya. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut lembaga permanen adalah lembaga Kepolisian dan Kejaksaan saja, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk sebagai lembaga Ad Hoc yang dibentuk karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga, KPK ini dibentuk dalam rangka khusus untuk menangani tindak pidana korupsi di Indonesia sepanjang tindak pidana korupsi di Indonesia masih menjadi masalah besar bagi negeri ini dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK juga harus bebas dari intervensi manapun karena KPK tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari pemerintah, namun dalam hal ini bukan berarti KPK sebagai lembaga yang tidak dapat diawasi atau dikritik, seperti saat ini yang marak terkait kasus KPK yang berhadapan dengan angket DPR hal tersebut jelas telah meng-intervensi KPK sebagai lembaga independen.

### **3. KPK sebagai Bagian dari Eksekutif**

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XV/2017 tentang Uji materi Pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyatakan bahwa KPK adalah bagian eksekutif karena melaksanakan fungsi eksekutif. Sehingga KPK dapat menjadi objek hak angket DPR dalam fungsi pengawasan kewenangan KPK. Sebelumnya beberapa kewenangan KPK adalah kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan yang dirasakan belum

optimal dalam memberantas korupsi, dengan demikian mengingat KPK sebagai lembaga fungsi khusus untuk mendorong pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari Hak Angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk Hak Angket terhadap KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan dengan tugas yudisial yang dimiliki (menyelidiki, menyidik, menuntut) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Alasan KPK masuk dalam kekuasaan eksekutif dikarenakan kesamaan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang menjalankan fungsi dan wewenangnya yang berada di ranah eksekutif serta KPK dianggap sebagai lembaga pelaksana undang-undang yang dikategorikan ke dalam lembaga eksekutif.

Pada putusan 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang sama tentang kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya berada dalam kekuasaan eksekutif tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

sebelumnya, mahkamah menyebutkan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan apapun adalah sebatas pada melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi walaupun memang KPK independen, DPR sebagai wakil rakyat berhak untuk meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK, meskipun KPK juga bertanggungjawab kepada publik kecuali untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan yudisial.

#### **4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang.<sup>134</sup>
  - 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
  - 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
  - 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana

---

<sup>134</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002



korupsi kepada instansi yang terkait

- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

b. Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; instansi yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau lembaga pemerintah NonDepartemen. Dalam melaksanakan tugas supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang:

- 1) Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaah terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) berwenang:<sup>135</sup>

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
- 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi sarta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan

---

<sup>135</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

penyitaan barang bukti di luar negeri

- 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.

Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang:<sup>136</sup>

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
- 4) Merancang dan mendorong terlaksanannya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
- 5) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
- 6) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di

<sup>136</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

semua lembaga negara dan pemerintah

- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Sedangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut di atas atau yang dimaksudkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang:

- a. Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang:<sup>137</sup>
  - 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
  - 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait

---

<sup>137</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait
  - 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
  - 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi
  - 6) Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
- b. Dalam melaksanakan tugas supervise sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>138</sup>
- c. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- d. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka atau seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen

---

<sup>138</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa ; Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di Rumsh Tahanan tersebut. lihat pula penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf I.<sup>139</sup>

- e. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- f. Pengalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan:
  - 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan
  - 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
  - 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya

---

<sup>139</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
  - 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
  - 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
- g. Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- h. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
  - 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah).
- i. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) berwenang:<sup>140</sup>
- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
  - 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
  - 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa
  - 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
  - 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
  - 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; Dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa ; yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau koorporasi
  - 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi

<sup>140</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi



perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi sarta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa;“Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar”

- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Dalam penjelasan Pasal 12 huruf I dijelaskan bahwa :  
“permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penetapan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan”.

j. Dalam melakukan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:<sup>141</sup>

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
- 4) Merancang dan mendorong terlaksanannya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
- 5) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
- 6) Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

k. Dalam hal melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang:<sup>142</sup>

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah
- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi
- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa

<sup>141</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

<sup>142</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Kuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

### C. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dinilai Bersifat Ekstrakonstitusional

#### 1. Lembaga Negara Independen

Lembaga Negara Independen adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak memosisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga kekuasaan sesuai *trias politica*. Banyak istilah untuk menyebut jenis lembaga baru ini, antara lain *state auxiliary institutions* atau *state auxiliary organs* yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara bantu, ataupun komisi negara.<sup>143</sup> Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen dan berkaitan dengan kekuasaan kehakiman tetapi tidak berada di bawah kekuasaan kehakiman. Hal ini juga ditegaskan terkait status keberadaan sebuah lembaga negara, seperti apa yang pernah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sebuah putusan yang menyatakan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kelahiran lembaga-lembaga negara baru dalam berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis dari sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna menjalankan prinsip *check and balances*.

Maraknya pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru juga karena

---

<sup>143</sup> Sirajuddin dan Winardi. "Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia" (Malang: Setara Press, 2015), 37

tekanan internal yang di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, hukum dan sistem kemasyarakatan secara politis dan hukum telah menyebabkan dekosentrasi kekuasaan negara dan reposisi atau restrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokratisasi, dan gerakan hak asasi manusia internasional. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan Istilah “lembaga negara” tidak selalu dimasukkan sebagai lembaga negara yang hanya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saja, atau yang dibentuk berdasarkan perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara lain yang dibentuk dengan dasar perintah dari peraturan di bawah konstitusi, seperti Undang-Undang. Jimly Asshiddiqie menyatakan, berdasarkan “Teori Norma Sumber Legitimasi” yaitu alat-alat perlengkapan Negara di kelompokkan menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga yang terkait.<sup>144</sup> Di tingkat pusat pengelompokan lembaga-lembaga Negara dalam beberapa pembagian salah satunya ada yang terbagi atas “lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang” yang di mana proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan suatu peran DPR dan Presiden. Oleh karena itu implikasi dari proses tersebut, dalam hal pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga kembali melibatkan DPR dan Presiden. Berikutnya, Romli Atmasasmita juga

---

<sup>144</sup> Jimly Asshiddiqie. “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006), 58.

berpendapat<sup>145</sup> bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi) tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Dengan demikian, keberadaan dan kedudukan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD 1945 melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai lembaga negara Independen. Pembentukan lembaga-lembaga negara mandiri di Indonesia (dalam hal ini KPK) menurut Luthfie Yazid juga dilandasi atas beberapa hal penting, yakni: pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga-lembaga negara yang ada sebelumnya akibat adanya asumsi (adanya bukti) mengenai korupsi yang sistematis, mengakar dan sulit untuk diberantas. Kedua, tidak independennya lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya karena alasan-alasan tertentu atau tunduk pada kekuasaan tertentu (power). Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga negara yang telah ada untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dalam masa transisi menuju demokrasi baik karena persoalan internal maupun

---

<sup>145</sup> <https://tommizhuo.wordpress.com/2016/08/21/kedudukan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-sebagai-lembaga-negara-independen/> (5 Mei 2021)

eksternal. Keempat, adanya pengaruh global yang menunjukkan kecenderungan beberapa negara untuk membentuk lembaga-lembaga negara ekstra yang disebut sebagai lembaga negara mandiri atau lembaga pengawas yang dianggap sebagai kebutuhan dan keharusan karena lembaga-lembaga yang sudah ada telah menjadi bagian dari sistem yang harus diperbaiki. Kelima, adanya tekanan dari lembaga-lembaga internasional untuk membentuk lembaga-lembaga tersebut sebagai prasyarat bagi era baru menuju demokratisasi.

## 2. KPK Lembaga Independen yang Dinilai Ekstrakonstitusional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>146</sup> adalah lembaga yang dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitannya pada masalah keorganisasian, lalu memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi, namun dalam perkembangannya keberadaan dan kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia mulai dipertanyakan oleh berbagai pihak. Tugas, wewenang dan kewajiban yang dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>146</sup> Jimly Asshiddiqie, "Menuju Negara Hukum yang Demokratis", (Jakarta: Konpress, 2010), 68

Korupsi memang membuat komisi ini terkesan menyerupai sebuah lembaga “superbody” dan berpotensi “abuse of power”. Sebagai lembaga negara yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Akibat beberapa anggapan tersebut, beberapa orang sebagai pemohon mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, mempersoalkan eksistensi KPK dengan menghadapkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 Undang-Undang KPK dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Indonesia adalah Negara hukum. Mereka berpendapat bahwa ketiga pasal Undang-undang KPK tersebut bertentangan dengan konsep negara di dalam UUD 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan yang sama atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD 1945 yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK dan KY.

Namun apabila dicermati, sebenarnya ada beberapa prinsip yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan soal tanggapan miring terhadap KPK tersebut, yaitu: pertama, dalil yang pernah dikemukakan oleh Cicero yaitu, *salus populi suprema lex*, yang berarti keselamatan rakyat (Negara) adalah hukum yang tertinggi. Jika keselamatan rakyat atau negara sudah terancam karena keadaan yang luar biasa maka tindakan apapun yang sifatnya darurat atau khusus dapat dan harus dilakukan sebagai upaya penyelamatan. Dalam hal ini contohnya, kehadiran KPK dapat dipandang sebagai suatu hukum atau upaya yang dibuat untuk keselamatan tersebut,

keadaan darurat untuk menyelesaikan korupsi yang sudah sangat akut, sudah luar biasa terstruktur dan ditambah dengan kurang berfungsinya penegakan hukum lainnya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Kedua, dalam hukum dikenal adanya hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan bersifat khusus (*lex specialis*). Dalam hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali*,<sup>147</sup> yang artinya undang-undang yang bersifat khusus didahulukan keberlakunya daripada undang-undang yang bersifat umum. Yang umum dan khusus itu dapat ditentukan oleh pembuat Undang-Undang sesuai dengan kebutuhan, kecuali apabila UUD 1945 jelas-jelas menentukan sendiri. Dalam kaitan ini, dipandang bahwa kehadiran KPK merupakan perwujudan dari hak legislasi DPR dan pemerintah setelah melihat kenyataan yang menuntut perlunya lembaga itu hadir, yang otomatis melahirkan suatu aturan yang mau tidak mau bersifat khusus (*lex specialis*) dalam rangka pemberantasan suatu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), korupsi yang di mana aturan-aturan yang bersifat umum sudah cenderung tidak mempan lagi, baik disebabkan oleh faktor produk hukum yang tidak mampu mengikuti perkembangan kejahatan, atau faktor internal dari lembaga penegak hukumnya sendiri. Oleh sebab itu sederhananya, dibutuhkan aturan-aturan (*lex specialis*) terhadap korupsi yang tidak dapat diberantas dengan aturan-aturan (*lex generalis*).

---

<sup>147</sup> Ridwan HR. "Hukum Administrasi Negara". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 56.



Selanjutnya, mengenai persoalan “abuse of power” yang juga masuk dalam anggapan-anggapan kecurigaan sebagian kalangan mengenai eksistensi KPK, selayaknya hal itu tidak relevan jika hanya dikaitkan dengan keberadaan KPK, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi di mana saja (lembaga apapun) atau siapa saja (orang-orang dalam lembaga tersebut), sepanjang orang-orang atau lembaga-lembaga tersebut diberikan suatu “power” maka ia berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya, mengingat apa yang pernah diucapkan oleh Lord Acton “Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely” kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan. Sebaliknya jika diteliti dari dasar dibentuknya sebuah lembaga anti korupsi, KPK justru dihadirkan dengan salah satu tujuannya untuk melawan *abuse of power* yang terlanjur kronis di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan sangat berhubungan dengan kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), akan lebih mudah bagi seseorang untuk melakukan KKN apabila memiliki “power”.<sup>148</sup>

Jadi sederhananya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Negara Independen, namun memiliki kewenangan-kewenangan yang “extra ordinary” adalah sesuai dengan apa yang diberantas. Dalam hal ini, kejahatan luar biasa hanya bisa diberantas dengan cara-cara yang juga luar biasa. Pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah ekstra

---

<sup>148</sup> Refly Harun, “Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi” (Jakarta: Konstitusi Pers, 2010), 73

konstitusional adalah keliru, hal ini mengingat keberadaan lembaga KPK secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk politik hukum pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan demikian KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang kuat bukan berada di luar sistem ketatanegaraan, tetapi justru ditempatkan secara yuridis di dalam sistem ketatanegaraan yang kerangka dasarnya sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu berdasarkan “Teori Norma Sumber Legitimasi” oleh Jimly Asshiddiqie,<sup>149</sup> KPK dapat di kategorikan sebagai “lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang” yang di mana proses pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga ini melibatkan suatu peran DPR dan Presiden. Oleh karena itu implikasi dari proses tersebut, dalam hal pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga kembali melibatkan DPR dan Presiden. Selayaknya undang-undang pada umumnya, KPK lahir dengan melibatkan peran legislatif dan eksekutif. Dalam batas penalaran yang wajar, melihat praktik korupsi yang begitu sistemik, dukungan politik dalam parlemen menjadi kunci dalam menentukan berhasil-tidaknya agenda pemberantasan korupsi. Sebagaimana diingatkan Jon ST Quah (2013), lemahnya dukungan politik menyebabkan pemberantasan korupsi sulit meraih hasil. Tanpa dukungan politik, jangan pernah berpikir untuk

---

<sup>149</sup> Jimly Asshiddiqie, “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”, 63.

mempercepat pemberantasan korupsi. Fakta yang dihadapi negeri ini, pemberantasan korupsi hampir selalu diganggu sejumlah kepentingan politik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi yang menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk melaksanakan amanat tersebut, dibentuklah KPK sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang dalam perjalanannya terdapat beberapa kali permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi baik terhadap UU KPK. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah memberikan penafsiran yang menguatkan kedudukan dan kewenangan KPK dalam sistem ketatanegaraan, antara lain bahwa KPK adalah lembaga yang berada dalam lingkup eksekutif yang bersifat independen.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 menjelaskan bahwa KPK masuk pada ranah eksekutif. Dalam putusan tersebut hakim MK memberikan pertimbangan bahwa dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut

sebagai UU KPK) dinyatakan bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai dasar hukum kedudukan KPK dalam struktur ketatanegaraan. Bahwa MK menyatakan KPK bagian dari eksekutif yang bisa dikenakan hak angket karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti halnya lembaga kepolisian dan kejaksaan yang melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dengan memiliki fungsi itu, maka menurut putusan tersebut KPK tepat sebagai lembaga yang dapat diangket. KPK bisa dikenakan hak angket sebagai bagian mekanisme dari prinsip *checks and balances*.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga yang bersifat ekstrakonstitusional karena lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas dasar kurang optimalnya kinerja dari kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan secara eksplisit, tetapi lembaga negara tersebut memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan:

Perlunya dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menjadikannya organ konstitusi (constitutional organ) yang dapat menentukan secara tegas dalam konstitusi menyangkut status kelembagaan, kewenangan dan hubungannya dengan lembaga negara lain agar tidak terjadi kontradiksi dan memunculkan kompleksitas hubungan antar lembaga negara. Pengaturan KPK di dalam konstitusi, selain karena materi muatan konstitusi harus mengatur terkait eksistensi kelembagaan negara, juga dimaksudkan sebagai langkah antisipasi dari upaya pelemahan KPK yang secara terus menerus digulirkan. Pengaturan tersebut juga otomatis

akan menguatkan KPK sebagai lembaga negara pemberantas korupsi yang keberadaannya tidak hanya dijamin oleh undang-undang, tapi juga dijamin oleh konstitusi.

Maknanya harapan penulis DPR selaku pembuat Undang-Undang atau yang memegang kekuasaan legislatif perlu membuat dalam peraturan perundang-undangan adanya mekanisme penataan terhadap lembaga negara baru yang lebih sistematis lagi sehingga tidak membingungkan masyarakat pada umumnya. Kelembagaan *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* seyogyanya diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pentingnya dilakukan pengembangan dan pembaruan keilmuan hukum ketatanegaraan yang sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan modern, yang menghendaki adanya pengakuan terhadap *independent agencies* sebagai poros kekuasaan baru. Dalam hal upaya pendewasaan demokrasi dalam suatu Negara, konsep *tris politica* mengalami suatu perkembangan atas dasar suatu kebutuhan dalam penyelenggaraan Negara yaitu adanya lembaga negara independen, Demi menjawab tantangan di masa yang akan datang maka dibutuhkan suatu konsep baru dalam menjalankan fungsi dari suatu bangsa untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi terwujudnya cita-cita negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. UNDANG-UNDANG

Pemerintah Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2019. *Undang-Undang No 19 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

### B. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Arifin, Zainal. 2016. *Lembaga Negara Independen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Akbar, Patrialias. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mawardi, Imam. 2017. *Al-Hakam AsSulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*. terj. Fadli Bahri. Bekasi: PT Darul Falah.
- Brewe-Carrias, Alan R. 2004. *Judicial Review in Comparison Law*, dikutip dari Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumnus.
- Budiardjo, Miriam. 1997. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bahri Johan, Teuku Saiful. 2018. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Thaib, Dahlan. 2001. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakim, Lukman. 2010. *Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Eksistensi Komisi-Komisi Negara (state auxiliary Agency) Sebagai Organ Negara Yang Mandiri*. Malang: Setara Press.
- Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia Ciawi.
- Hakim, Lukman. 2012. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Isra, Said. 2012. *Lembaga Negara Independen*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Wahidin, Samsul. 2007. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Gaffar, Janedjri. 2012. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. 2011. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media.
- Arifin, Firmansyah dkk. 2005. *Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar lembaga Negara*. Jakarta: KRHN Bekerjasama dengan MK RI.
- Purwoatmodjo, Sihombing. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta : UNS Press.
- Sirajudin dan Winardi. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara press malang jatim.
- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Gafika.
- Purwoatmodjo, Sihombing. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- Suharto, Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Faridah. 2012. *Kedudukan Lembaga Negara di Indonesia Pasca Amandemen UUD Negara Tahun 1945*. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Provinsi Sulawesi Selatan, Makasar.
- Siahaan, Maruarar . 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Gafika:Jakarta.
- Suharto, Susilo. 2006. *Kekuasaan Presiden Republik Indonesia Dalam Periode Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Stefanus, Kotan. 1998. *Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara* . Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Wahyudi, Alwi . 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Kelsen, Hans. 2009. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung : Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ni'matul Huda, 2007. *Lembaga Negara dalam masa transisi Demokrasi*, UII Press.
- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Tim Penyusun. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Jakarta: MKRI.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, Wahbah . 1997. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

### **C. JURNAL ILMIAH DAN SKRIPSI**

- Asmoro, Yugo. 2009. *Analisis Status dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Faqih, Mariyadi. 2010. *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi. Volume 7 Nomor 3. Juni 2010.
- Gde Indraputra, Tjokorda. 2017. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Institutions)*. Jurnal. Universitas Udayana, Bali.
- Yusni Nuraini. 2018. *Kedudukan KPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUUXV/2017 dari Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

- Puspitasari, Yopa. 2019. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jurnal. Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.
- Qomar, Nurul. 2012. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi”. *Konstitusi*. 1(1):10.
- Faqih, Mariyadi. 2010. “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 3.
- Al-Ulum, Jurnal . 2013. *Kekuasaan Kehakimandalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia*. (volume 13 no 2).
- Argama, Rizky. 2007. *“Kedudukan Lembaga Negara Bantu dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu”* [Skripsi] Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

#### **D. WEBSITE**

- <https://news.detik.com/berita/d-4709534/resmi-dpr-sahkan-revisi-uu-kpk-meski-ditolakhabis-habisan>. dikutip 10 desember 2020 pukul 11:00 wib.
- Ardito Ramadhan, “KPK Menilai Pengangkatan Nurul Ghufron Sebagai Pimpinan Sah”, *Kompas.com*, 10 Maret 2021.
- Deden Muhammad Rojani “Inilah Alasan Penyidik KPK Harus Dari Polisi dan Jaksa”, <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/287523>, (03 Maret 2021).
- Fitria Chusna Farisa, “Pakar: KPK Mudah Diintervensi Presiden Jika Jadi Lembaga Pemerintah”, *Kompas.com*, 6 September 2019. (Diakses tanggal 13 Maret 2021). Fra/Wis, “Survei LSI-ICW: KPK dan Presiden Lembaga Paling Dipercaya”.
- <https://tommizhuo.wordpress.com/2016/08/21/kedudukan-komisi-pemberantasan-korupsi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-sebagai-lembaga-negara-independen/> (5 Mei 2021)
- <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20181211070221-20-352621>. 10 Maret
- Mata Najwa, “Kiamat Pemberantasan Korupsi Part 6”. 19 September 2019.
- Putusan MK: KPK Dapat Dijadikan Objek Hak Angket oleh DPR [kabar24.bisnis.com](http://kabar24.bisnis.com) › *Kabar24Nasional* (27 April 2021)

[www.hukumonline.com/berita/baca/.../ini-klarifikasi-mk-atas-putusan-hak-angket-kpk](http://www.hukumonline.com/berita/baca/.../ini-klarifikasi-mk-atas-putusan-hak-angket-kpk) (27 April 2021)

Rakhmat Nur Hakim, “Survei Avara: Kepuasan Terhadap Kinerja KPK Turun Tajam Di 100 Hari Jokowi Ma’ruf”.

<https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/5a7cfc2bab12ae7457275092/kini-kpk-resmi-bagian-eksekutifkewenangan-tetap-kuat>. (27 April 2021)

<https://amp.kompas.com/read/2020/02/13/09415241>. (10 April 2021)

Siaran Pers Mahkamah Konstitusi “Penjelasan MK Terkait Putusan Nomor 36/PUUXV/2017”.

<https://manado.tribunnews.com/amp/2019/09/24/aksi-demonstrasi-tolak-ruu-kuhp-dan-revisi-uu-kpk-toar-wajar-ada-penolakan?page=all>. Diakses tanggal 2 Maret 2021. Pukul 07:20.

<https://m.detik.com/news/berita/d-4841956/2019-tahunnya-aksi-massa-mahasiswa.pelajar-demo-di-mana-mana>. Diakses 7 Mei 2021. Pukul 11:38.

<https://m.merdeka.com/khas/jokowi-dilema-terdesak-perppu-kpk.html>. Diakses tanggal 07 Mei 2021. Pukul 12:52.

<https://nasional.tempo.co/amp/1267365/kilas-balik-munculnya-desakan-penerbitan-perpu-kpk>. Diakses tanggal 7 Mei 2021. Pukul 11 32.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190930212817-4-103360/september-membara-ini-rentetan-gelombang-aksi-di-ri>. Diakses tanggal 7 Mei 2021.

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzah Qotrun Nada

NIM : S20173045

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Juli 2021


Saya yang menyatakan



Izzah Qotrun Nada  
NIM : S20173045

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Bagan Kedudukan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



#### Catatan:

**KPK**

: KPK adalah lembaga Negara yang digolongkan dalam ranah eksekutif dan dibentuk karena belum optimalnya lembaga negara *in casu* Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami *public distrust* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## TENTANG PENULIS



Izzah Qotrun Nada, anak pertama dari dua bersaudara, lahir pada tanggal 05 Juli 1999 di Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Pendidikan Sekolah Dasar penulis tempuh di SDN Slawu 01 . Selepas SD, Penulis melanjutkan pendidikan ke MTs Nurul Jadid. Tidak berhenti disitu, penulis juga menyelesaikan pendidikan SLTA-nya di MA Nurul Jadid Paiton-Probolinggo. Selesai menempuh jenjang pendidikan SMA penulis melanjutkan pendidikan S1 jurusan Hukum Islam (Hukum Tata Negara) di Fakultas Syariah IAIN Jember dan selesai pada tahun 2021.

Dalam aktivitas ke-organisasian, penulis mengikuti:

1. Anggota Bidang PSDM Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Jember, 2018-2019.
2. Koordinator Divisi Publikasi Buku Media Center Fakultas Syariah 2020-2021
3. Anggota ICIS (Institute Of Culture And Islamic Studies) IAIN Jember
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat IAIN Jember
5. Kontributor NU Online
6. Penulis Buku “Mengabdikan Tanpa Batas”
7. Anggota English Tentor Mumtaz Course Kab. Jember
8. Ketua Umum D’Smart Scientific Fakultas Syariah 2021-sekarang
9. Wakil Ketua 3 Media Center Fakultas Syariah 2021-sekarang
10. Anggota KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) Kab. Jember

# IAIN JEMBER